

**Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana
Pengguna Narkoba**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

SOFA NUR AFIFAH
NIM : 122 211 070

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

2017

Dr. Rokhmadi, M.Ag

Perum BPI D/12 Ngaliyan Semarang

Brilliyan Erna Wati, M.Hum

Perum BPI N/11 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdi. Sofa Nur Afifah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Sofa Nur Afifah

NIM : 122211070

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH TENTANG
SANKSI PIDANA PENGGUNA NARKOBA**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 20 Maret 2017

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.

NIP. 19600518 199403 1002

Pembimbing II

Brilliyan Erna Wati, M.Hum

NIP. 19631219 199903 2001



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudari : SOFA NUR AFIFAH
NIM : 122211070
Judul : ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH TENTANG
SANKSI PIDANA PENGGUNA NARKOBA


Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: **31 Mei 2017**


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.


Ketua Sidang


Semarang, 20 Maret 2017
Sekretaris Sidang



Rustam Dahar Karnadi Apollo H, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1005
Penguji I


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1002
Penguji II


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19560101 198403 2001
Pembimbing I


Maria Anna Murvani, M.H
NIP. 19620601 199303 2001
Pembimbing II


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1002


Brillivan Erna Wati, M.Hum
NIP. 19631219 199903 2001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	هـ	h
28	ء	'
29	ي	y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yaz habu

4. Diftong

أَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	h}aula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahma>n

الْعَالَمِينَ = al-^عA<lami>n

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.¹

¹ Al-Qur'an al-Karim, (al-Hidayah, Departemen Agama RI).

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

**Kupersembahkan skripsiku ini untuk: almamaterku tercinta Jurusan
Siyasah Jinayah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang.**

**Rasa hormat dan terimakasihku untuk yang tercinta Ayahanda Nur
Chamid, S.H (alm), terima kasih atas limpahan kasih sayang semasa
hidupnya dan memberikan rasa rindu yang berarti, Ayahanda Yus Yuriadi,
Ibunda Amin Ruchayati, terima kasihku atas limpahan doa dan kasih sayang
yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.**

**Paman dan Bibi, Farhan Munirus Su’aidi, S.Ag, Shollichati, S.Ag,
terima kasih atas dukungan moril maupun materil, kalian adalah orang tua
keduaku.**

**Saudaraku, Hilman Abrori, S.Ei, Burhanuddin Cahya Atmaja,
Muhammad Ulil Abshor, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul
dengan kalian, walaupun sering bertengkar namun hal itu selalu menjadi
warna yang tak akan bisa tergantikan.**

**Keponakanku, Roychan Ihza Irsyad Ahada, Ashfa Azkia Millah, Aulia
Zia El-Haqqiey, maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan
selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua.**


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Maret 2017

Deklarator,




SOFA NUR AFIFAH
NIM 122 211 070

ABSTRAK

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Persoalan sanksi bagi pengguna narkotika menempati tempat tersendiri dalam diskursus hukum Islam. Hal ini dikarenakan narkotika yang ada di era moderen belum ada wujudnya di masa Islam klasik sehingga mendatangkan polemik. Islam hanya mengenal istilah *khamr* sebagai zat yang dapat memabukkan. Sebagian ulama ada yang tidak memasukan narkotika ke dalam golongan *khamr* sehingga sanksi yang diberikan hanya berupa *ta'zir*. Ulama yang lain ada yang berani menggolongkan narkotika ke dalam *khamr*. Salah satu ulama yang memasukan narkotika ke dalam golongan *khamr* adalah Ibn Taimiyyah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pendapat dan *Istinbāt* hukum Ibnu Taimiyyah tentang sanksi pidana pengguna narkotika? 2. Bagaimana alasan-alasan pendapat Ibnu Taimiyyah bahwa pengguna narkotika harus diberikan sanksi pidana berupa cambuk?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif-analitis.

Ibn Taimiyyah mengqiyaskan narkotika dengan minuman keras (*khamr*), *khamr* meliputi benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik yang berupa zat cair maupun padat. Hukum Islam telah memberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi pengguna narkotika, Islam memberikan sanksi berupa *hadd*, karena dampak dari narkotika sendiri lebih berbahaya di banding *khamr*.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ibn Taimiyyah menggunakan metode qiyas untuk menentukan hukum narkotika. *Illat* antara keduanya adalah merusak akal, menimbulkan permusuhan dan pembunuhan serta mengakibatkan pelakunya meninggalkan salat.

Narkotika dan obat-obatan berbahaya yang mempunyai predikat hukum sama dengan hukum *khamr*, yaitu haram, oleh hukum Islam dikategorikan dalam *jarimah hudud*. Sedang dalam hukum positif jika dipandang dari hukum Islam narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah sebagai *jarimah ta'zir* karena hukuman bagi *jarimah* narkotika ini berada dalam wewenang penguasa (hakim).

Karena keadilan hukum ditentukan oleh tujuan hukum masing-masing sedangkan tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia, maka Islam menilai sanksi hukum bagi pengguna narkotika yang berupa hukuman penjara ini belum mampu memenuhi dan mewujudkan suatu keadilan, baik bagi pribadi pengguna maupun bagi masyarakat yang akibatnya pelaku *jarimah* narkotika tidak merasa jera dan tetap mengulangi kesalahannya, yang hal ini jelas semakin mencemaskan masyarakat dan mengganggu ketentraman hidup bersama.

Kata Kunci: *Sanksi, Pengguna, Narkotika.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya fi yaumil qiyamah.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Brilian Ernawati, M.Hum, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Ketua jurusan Siyasah Jinayah. Dan Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Kedua orang tua tercinta ayah dan ibu, kakak dan adik-adikku, terima kasih atas pengorbanan, do'a dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
8. Rekan-rekan dan teman-temanku di kelas Siyasah Jinayah A angkatan 2012, dan rekan-rekan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang,

yang telah banyak membantu penulis untuk menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini.

9. “DIA”, Dia adalah seseorang yang mempunyai kebeningan hati dengan kasih sayang sesejuk embun, karna DIA aku bisa bersemangat dan berpacu untuk lebih maju.
10. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do’a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Maret 2017

Penyusun,
SOFA NUR AFIFAH
122 211 070

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN	II
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI.....	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOBA	16
A. Pengertian Narkoba	16
B. Jenis-jenis Narkoba dan Klasifikasi Pengguna Narkoba	18
C. Dampak Penyalahgunaan Narkoba.....	26
D. Sanksi Pidana Penyalahguna Narkoba	28
E. Teori Qiyas dan <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i>	30
BAB III PENDAPAT DAN <i>ISTINBĀT</i> HUKUM IBN TAIMIYYAH TENTANG SANKSI HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA PENGGUNA NARKOBA	34

A. Biografi Ibn Taimiyyah	34
1) Kelahiran dan Silsilah	34
2) Pendidikan Ibn Taimiyyah	35
3) Pengakuan Ulama Terhadap Ibn Taimiyyah	36
4) Guru dan Murid-murid Ibn Taimiyyah.....	37
5) Karya-karya Ilmiah Ibn Taimiyyah	40
6) Metode <i>Istinbat</i> Ibn Taimiyyah	43
B. Pendapat dan <i>Istinbāt</i> Hukum Ibn Taimiyyah Tentang Hukuman yang Diberikan Kepada Pengguna Narkoba	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN METODE <i>ISTINBĀṬ</i> IBN TAIMIYYAH TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOBA	57
A. Analisis Pendapat dan <i>Istinbāt</i> Hukum Ibn Taimiyyah	57
B. Alasan-alasan pendapat Ibnu Taimiyyah bahwa pengguna narkoba harus diberikan sanksi pidana berupa cambuk.....	71
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran.....	79
C. Kata Penutup	79

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya berita, baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika, dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan berbagai usia berjatuh akibat penggunaannya.¹ Dalam pemberitaan di media massa, seringkali terdengar bagaimana orang yang menggunakan narkotika ditemukan sudah meregang nyawa dalam penggunaan dosisnya yang berlebihan atau *over dosis*. Terdengar pula seorang anak tega menghabisi orang tuanya, hanya karena tidak diberikan uang. Padahal orang tua tidak tahu bahwa anaknya adalah pecandu narkoba.²

Sungguh pengaruh yang luar biasa dari bahaya penggunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika tersebut menjadi masalah serius yang perlu untuk ditanggulangi secara komprehensif, karena tidak dipungkiri bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia. Oleh karena itu, pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani "*narkoun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor

¹ AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.

² AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....*, h. 2.

22 Tahun 1997, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang UU Nomor 22 Tahun 1997 atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.³

Salah satu pasal yang dimuat yaitu Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Menurut Anang Iskandar (mantan Kepala Badan Narkoba Nasional), tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba. Ia juga mengatakan sanksi hukum rehabilitasi akan diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba, kecuali bagi pengedar dan mafianya tetap dihukum penjara.⁴

Memang mantan Kepala Badan Narkoba Nasional (BNN) tersebut sudah mengatakan hal tersebut di tahun 2014 lalu, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya perubahan paradigma tersebut. Masih menjadi *mindset* masyarakat bahwa penyalahguna narkoba jika ketahuan atau tertangkap polisi akan dipenjarakan. Oleh karena itu, penyalahguna sangat takut jika

³ AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.....*, h. 1.

⁴ Reporter Jhon Rico, *Anang Iskandar: Pecandu Narkoba Wajib Direhabilitasi*, <http://infopublik.id/read/55227/anang-iskandar-pecandu-narkoba-wajib-direhabilitasi.html>. Diakses 4 November 2016 pukul 13.07 WIB.

keberadaannya diketahui orang lain apalagi jika harus melaporkan dirinya sendiri. Masyarakat juga terkesan menutupi jika terdapat teman, kerabat atau keluarga yang menjadi penyalahguna narkoba.

Disamping pendapat Anang Iskandar, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009. Surat itu menjadi titik penting yang melegitimasi bahwa pecandu bukanlah pelaku tindak kejahatan melainkan seseorang yang menderita sakit karena kecanduan membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis serta dukungan dari masyarakat untuk kembali hidup normal.⁵

Kemudian untuk menanggapi regulasi tersebut, di tahun 2015 BNN telah mencanangkan program “Rehabilitasi Bagi 100.000 Penyalahguna Narkoba” di seluruh Indonesia. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam program ini, mereka mengharapkan tidak akan ada lagi ketakutan untuk melaporkan dirinya atau orang lain yang menjadi pecandu narkoba ke BNN, Balai Rehabilitasi, atau Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) lainnya. Masyarakat bisa melaporkan dirinya di seluruh BNNP (Badan Narkotika Nasional Propinsi) yang tersebar di 33 propinsi di Indonesia.⁶ Program ini adalah angin segar bagi penyalahguna narkoba, mereka sangat memanfaatkan program ini, karena mereka bisa terbebas dari hukuman penjara dan terbebas dari mahalanya biaya rehabilitasi.

Hal tersebut dilakukan karena didasari oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh BNN, bahwa pada tahun 2008 jumlah penyalahguna narkoba di

⁵ AR Sujono dan Bony Daniel *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, h. 121.

⁶ Nevi Yuliana (Konselor Rehabilitasi Batam), *Sulitnya Mengajak Pecandu Narkoba ke Panti Rehabilitasi*, <http://kepri.bnn.go.id/2015/01/sulitnya-mengajak-pecandu-narkoba-ke-panti-rehabilitasi/#>. Diakses 4 November 2016, pukul 13.19 WIB.

Indonesia sebanyak 3,3 juta jiwa, dan tahun 2011 meningkat menjadi 4 juta jiwa. Sementara pada tahun 2015 mendatang diproyeksikan meningkat menjadi 5,2 juta jiwa. Akhirnya mereka menyiasatinya dengan merubah paradigma lama yaitu dari “penyalahguna narkoba selalu dimasukkan ke penjara, beralih ke paradigma yang baru yaitu, penyalahguna lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara”. Perubahan paradigma tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan yang signifikan dari penyalahgunaan narkoba.⁷

Berbeda pendapat dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, yaitu Komjen Pol Budi Waseso yang sangat akrab dengan panggilan Buwas ini, menginginkan sanksi hukuman bagi pengguna narkoba disamakan dengan pengedar maupun produsen.⁸

Mantan Kabareskrim ini punya alasan, bahwa jika pengguna narkoba adalah korban. Menurut dia, justru membuat hukuman jadi seperti disepelkan. Lantaran pengguna hanya diberi hukuman rehabilitasi belaka. Padahal para pengguna melakukan atau menggunakan narkoba secara sadar. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna narkoba, dalam tindakan menyalahgunakan tersebut ia tidak membawa, membeli, menyimpan dan akhirnya memiliki narkoba.⁹ Memang telah diakui oleh Buwas bahwa rehabilitasi memang suatu keharusan bagi pengguna yang ingin sembuh. Akan tetapi menurutnya cara itu bukan suatu alasan untuk mengurangi pengguna, melainkan solusi utama dalam mencegah kecanduan.

⁷ *Ibid.*

⁸ <http://www.aktual.com/207529-2/>. Diakses 4 November 2016, pukul 13.19 WIB.

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 141.

Ringanya hukuman bagi pengguna inilah dianggap Buwas (Budi Waseso) bisa menjadi celah hukum. Buwas berpendapat bisa saja remaja yang menjadi sasaran mengentengkan dan akhirnya mereka yang mengentengkan tersebut memakai narkoba karena mereka tahu bahwa menggunakan narkoba hukumnya hanya direhabilitasi dan semuanya itu gratis. Berdasarkan pertimbangan itulah Buwas mengaku akan usulkan agar Undang-undang Narkotika direvisi.¹⁰

Kemudian bagaimana cara Islam memandang Hukum Narkotika, sedangkan Indonesia sendiri mempunyai jumlah umat muslim terbanyak di dunia?. Tidak perlu panjang lebar membahas mengenai bagaimana hukum narkotika di Indonesia, singkatnya para Ulama sepakat bahwa hukum narkotika adalah haram. Memang narkoba adalah masalah baru, yang belum ada dalam kitab-kitab fiqh klasik. Narkoba adalah sesuatu yang baru muncul di dunia Islam pada akhir abad ke-6 Hijriyah.¹¹

Meskipun demikian, tidak ada perbedaan dikalangan ulama mengenai haramnya narkoba dalam berbagai jenisnya, baik itu ganja, *opium*, *morfin*, *mariyuana*, *kokain*, *ecstasy*, *heroin*, *sabu-sabu*, dan *pil koplo*. Jumhur Ulama mengharamkan narkoba karena diqiyaskan dengan keharaman *khamr*, karena ada kesamaan illat (alasan hukum) yaitu sama-sama memabukkan (*muskir*).¹² Namun disamping narkoba diharamkan karena kesamaan dengan *khamr*, keharamannya juga didukung oleh dua alasan; pertama, ada nash yang mengharamkan narkoba,

¹⁰ <http://www.aktual.com/207529-2/>. Diakses 4 November 2016, pukul 13.19 WIB.

¹¹ Shiddiq al-Jawi, *Hukum Seputar Narkoba dalam Fiqih Islam*, <https://hizbut-tahrir.or.id/2012/06/10/hukum-seputar-narkoba-dalam-fiqih-islam/>. Diakses 4 November 2016, pukul 13.41 WIB.

¹² Muhammad al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Lebanon: Dārul Fikr, 1990), h. 34.

kedua karena menimbulkan bahaya (*dharar*) bagi manusia.¹³ Alasan pertama yaitu Hadits riwayat Imām Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).¹⁴

Artinya: Dari Abī Salamah bin Abdirrahman, bahwa sesungguhnya ia telah mendengar ‘Aisyah berkata: Rasulullah saw ditanya tentang *Bit'i*? (minuman keras yang dibuat dari madu), Rasulullah saw menjawabnya: “Setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram”. (H.R. Imām Muslim).

Disamping nash tersebut, ada alasan kedua yakni karena narkoba menimbulkan bahaya (*dharar*), hal itu bisa didasarkan pada kaidah Fikih tentang *dharar* yang berbunyi: *الضَّرَرُ يُزَالُ* yang artinya setiap perkara yang membahayakan itu harus dihilangkan.¹⁵ Kaidah ini berarti bahwa segala sesuatu materi atau benda yang berbahaya hukumnya haram dan harus dihilangkan, sebab syari’at Islam telah mengharamkan terjadinya bahaya. Dengan demikian narkoba diharamkan berdasarkan kaidah Fikih ini karena terbukti menimbulkan bahaya bagi penggunaannya.

Disamping hukum narkoba yang sudah jelas keharamannya, kemudian bagaimana untuk hukuman bagi pengguna sendiri untuk narkoba. Mayoritas Ulama sepakat bahwa hukuman untuk pengguna narkoba adalah *ta'zir* berbeda

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, (Lebanon: Dārul Fikr, Juz IV, 2007) h. 177.

¹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Mesir: Isa al-Baby al-Halaby, Juz II, t.th), h. 199.

¹⁵ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nadzair*, (Lebanon: Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Jilid I, 911 H), h. 45.

dengan *khamr*, walaupun keduanya sama-sama haram dalam hal menjatuhkan hukuman ada perbedaan di kedua hal tersebut.

Hukuman untuk peminum *khamr* adalah *hadd* yaitu dicambuk. Ada banyak pendapat yang berbeda mengenai jumlah cambukan yang akan diderakan kepada peminum *khamr*. Para Ulama Malikiyyah, Hanafiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa peminum *khamr* dicambuk sebanyak 80 kali dengan alasan ‘Umar r.a pernah mendera sebanyak 80 kali, sedangkan Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa peminum *khamr* dicambuk sebanyak 40 kali karena hal itu ketetapan dari Nabi Muhammad saw.¹⁶

Sedangkan hukuman apa yang diberikan kepada pecandu narkoba? yaitu adalah hukuman *ta’zir*, selain karena alasan bahwa narkoba tidak ada dalam hukuman *hadd* ada juga alasan seperti yang tertera dalam salah satu ulasan kitab *I’anatut Ṭalibin* karya Sayyid Abū Bakar Muhammad Syatha al-Dimyati menyatakan:

وَحَرَجَ بِالشَّرَابِ مَا حَرَّمَ مِنَ الْجَامِدَاتِ فَلَا حَدَّ فِيهَا وَإِنْ حَرُمْتُ وَاسْكُرْتُ، بَلِ التَّغْزِيرُ.¹⁷

Artinya: Diluar pembahasan minuman juga diharamkan pula benda padat yang tidak di *hadd* melainkan di *ta’zir* walaupun itu diharamkan dan memabukkan.

Namun berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyyah, Ia mengatakan bahwa pengguna narkoba bukan lagi dita’zir, namun harus dihadd yaitu dijilid dengan alasan narkoba lebih besar pengaruhnya daripada *khamr*. Didalam kitabnya, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah fi Islahi al-Ra’i wa al-Ra’iyyah*, ia mengatakan:

¹⁶ Muhammad al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba’ah*,....., h. 14-15.

¹⁷ Sayyid Abū Bakar Muhammad Syatha al-Dimyati, *I’ناه al-Ṭalibin*, (Beirut Lebanon: Dārul Kutūb Ilmiyah, Juz IV, t.th), h. 283.

وَالْحَشِيشَةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ وَرَقِ الْقَنْبِ حَرَامٌ أَيْضًا، يُجْلَدُ صَاحِبُهَا كَمَا يُجْلَدُ شَارِبُ
 الْخَمْرِ، وَهِيَ أَحَبُّ مِنَ الْخَمْرِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ تُفْسِدُ الْعَقْلَ وَالْمَرْأَجَ، حَتَّى يَصِيرَ فِي الرَّجُلِ
 تَخَنُّتٌ وَدِيَاثَةٌ، وَعَبَّرَ ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ.¹⁸

Artinya: Ganja yang terbuat dari daun ganja hukumnya haram, maka (hukumannya) dijilid bagi siapa saja yang menggunakannya seperti halnya bagi peminum *khamr*, karena ganja tersebut bahayanya lebih besar daripada *khamr* diantaranya adalah merusak akal dan tubuh, sehingga menjadikan seorang laki-laki stress, gila dan kerusakan lainnya.

Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyyah dan membahas lebih dalam tentang pendapatnya yang berbeda daripada yang lain. Ia bahkan tidak lagi mengatakan akan men-*ta'zir* bagi siapa saja yang menggunakan narkoba, namun Ia bahkan mengatakan pengguna narkoba harus *dijilid* atau dicambuk seperti halnya hukuman *hadd* atau hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah yang dijatuhkan bagi peminum *khmar*.

Jika dikaitkan dengan masalah yang pertama, pendapatnya ini bisa menjadi rujukan dasar atau minimal menjadi referensi pendapat yang dikemukakan oleh Budi Waseso tentang rencana akan dipidanakanya pengguna narkoba. Pendapat ini bukanlah menyatakan dita'zir, namun ia berani mengatakan bahwa pengguna narkoba harus *dijilid*. Dari pendapat Ibnu Taimiyyah inilah, seolah mengutarakan bahwa seharusnya hukuman yang beratlah yang pantas diterima oleh pengguna narkoba bukan malah diperingan. Oleh karena itu penelitian skripsi ini berjudul:

“Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna

¹⁸ Ibnu Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 661), h. 98.

Narkoba” dapat menjadi sumbangan penulis yang dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin.

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat pertanyaan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian harus ada rumusan masalah yang benar-benar focus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan *Istinbāt* hukum Ibnu Taimiyyah tentang sanksi pidana pengguna narkoba?
2. Bagaimana alasan-alasan pendapat Ibnu Taimiyyah bahwa pengguna narkoba harus diberikan sanksi pidana berupa cambuk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Diantara tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat dan *istinbāt* hukum Ibnu Taimiyyah tentang sanksi pidana pengguna narkoba
2. Untuk mengetahui alasan-alasan pendapat Ibnu Taimiyyah bahwa pengguna narkoba harus diberikan sanksi pidana berupa cambuk.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat tentang hukuman bagi pengguna narkoba baik dilihat dari segi manfaat dan *madharat* ketika mempidanakan pecandu narkoba.
- 2) Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum di lapangan, dan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan mahar. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada pembahasan sanksi pengguna narkoba.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Farid Fauzi, mahasiswa Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Hukum Islam*”, temuan bahwa sanksi dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 digolongkan kepada 3 golongan, yaitu pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun, ditambah dengan denda. Sedangkan hukuman bagi pengguna narkotika menurut Islam tidak dijelaskan secara terperinci, namun

hanya diberikan pidana berupa *ta'zir* yaitu hukuman yang diputuskan oleh hakim.¹⁹

Kedua, skripsi karya Muhammad Rujaini Tanjung, yang berjudul “*Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*”, temuan dalam skripsi tersebut ialah: Rehabilitasi diatur dalam Pasal 37-39 Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Diatur dalam Pasal 54-59 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna. Dalam Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika didalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Sedangkan rehabilitasi menurut hukum Islam adalah suatu hak bagi penyalahguna narkoba, dikarenakan seorang Muslim wajib mempertanggungjawabkan perbuatan dirinya sendiri.²⁰

Ketiga, skripsi karya Wahyuningsih dengan judul “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.62/PID. Sus/2011/PN Semarang Tentang Pengedar Narkotika*”, bahwa hasil dari penelitiannya adalah: Bapak Rony Wahyono menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dipergunakan untuk membantu temannya melintingkan ganja. Dengan sebab itu

¹⁹ Farid Fauzi, *Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Hukum Islam*, skripsi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015. Skripsi diterbitkan.

²⁰ Muhammad Rujaini Tanjung, *Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2016. Skripsi diterbitkan.

Pengadilan Negeri Semarang memberikan sanksi hukuman kepadanya berupa penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.²¹

Keempat Jurnal Manhaj, Vol. 04, Nomor I, Januari-April 2016 yang berjudul: “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*”, kesimpulan dalam jurnal tersebut yaitu, dampak dari mengkonsumsi narkotika yang menyebabkan kerusakan organ tubuh dan meninggal dunia tersebut merupakan pelaku kerusakan di atas dunia ini sehingga hukuman mati bagi pelakunya sudah tepat dan adil. Sedangkan dalam hukum Islam hukuman mati dikenal dengan istilah *qishas*, yaitu hukuman yang sepadan atas perbuatan seseorang terhadap orang lain, dalam hal ini para terpidana mati khususnya kelompok Bali *nine*.²²

Kelima, jurnal karya Ahmad Syafi’i yang berjudul “*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, bahwa penulis ini menyimpulkan: bahwa pelarangan menyalahgunakan narkoba dianalogikan dengan pelarangan meminum *khamr* dalam Islam. Narkoba adalah zat yang dilarang dalam hukum Islam dan bagi produsen, pengedar, dan pengguna diberi sanksi *hadd* atau *ta’zir*. Sementara dalam hukum pidana, pelaku penyalahgunaan narkoba dilarang menurut Undang-undang dan diberi sanksi yang berat.²³

²¹ Wahyuningsih, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.62/PID. Sus/2011/PN Semarang Tentang Pengedar Narkotika*, skripsi IAIN Walisongo Semarang 2012. Skripsi diterbitkan.

²² Khermarinah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu 2016. Jurnal diterbitkan.

²³ Ahmad Syafi’i, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2, Agustus STAIN Datokarama Palu 2009. Jurnal diterbitkan.

Dari apa yang penulis paparkan di atas, belum ada satu karya-pun yang membahas tentang pemikiran Ibnu Taimiyyah berkaitan dengan sanksi pidana narkoba secara mendetail.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*²⁴ yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.²⁵ Data ini disebut juga data asli. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah* karya Ibnu Taimiyyah. Dalam kitab tersebut Ibnu Taimiyyah menuangkan pemikirannya tentang beratnya sanksi yang harus diterima oleh pengguna narkoba, walaupun ulasanya sangat singkat.
- b. Data sekunder, yaitu: sumber yang menjadi pendukung bagi sumber primer atau sumber kedua yang akan menjadi rujukan dalam pembuatan skripsi

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997), h. 9.

²⁵ Winarto Surahmad, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah*, Dasar Metode Teknik, Edisi 7, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 134.

ini.²⁶ Dengan demikian sumber sekunder merupakan sumber pendukung yang berupa, buku-buku, kitab-kitab, maupun literatu-literatur yang relevan dengan judul yang penulis angkat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqh saja, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

4. Metode Pendekatan Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.²⁷ Penulis mendeskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisanya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Selain itu, dalam menganalisis penulis menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syari'ah* dan teori Gabungan (teori absolut dan teori relatif).

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,.....,h. 155.

²⁷ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 21.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Merupakan tinjauan umum tentang ketentuan narkoba, dan sanksi pidananya serta teori qiyas, *maqāsid al-syari'ah*, meliputi: pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika, sanksi pidana penyalahguna narkoba, dan teori qiyas dan *maqāsid al-syari'ah*.

BAB III: Menjelaskan tentang biografi, metode *istinbāt* Ibnu Taimiyyah secara umum, dan metode *istinbāt* Ibnu Taimiyyah tentang hukuman yang diberikan kepada pengguna narkoba.

BAB IV: Merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis penulis terhadap pendapat dan metode *istinbāt* Ibnu Taimiyyah tentang sanksi yang dijatuhkan kepada pengguna narkotika.

BAB V: Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang didalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II
KETENTUAN TENTANG NARKOBA, SANKSI PIDANANYA, SERTA
TEORI QIYAS DAN *MAQĀSID AL-SYARI'AH*

A. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Al-Qur'an hanya menyebutkannya dengan istilah *khamr*. Secara etimologis, narkotika diterjemahkan ke bahasa Arab dengan kata *المُخَدَّرَات* (*al-mukhaddirāt*) yang berasal dari akar kata *خَدَّرَ يُخَدِّرُ تَخْدِيرًا* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar,¹ menutup, gelap dan mabuk.² Sedangkan narkotika secara terminologi adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Hal yang demikian dilarang oleh Undang-undang positif diantaranya seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain, dan kat.

Definisi narkotika menurut hukum Pidana positif, secara etimologis narkotika atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarati keadaan hilangnya perasaan akibat pemberian obat bius dalam artian menidurkan dan

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab- Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 351.

² Lowis Ma'luf, *A-Imunjid Fi al-Lughah wa al-A'lim*, (Bairut: Daru al-Masyriq, 1975), h. 170.

membiuskan.³ Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴

Secara terminologi, dalam Kamus Ilmiah Populer Lengkap, narkoba atau narkotika adalah zat kimia yang mengandung racun dan dapat menyebabkan pemakainya ketagihan dan bahkan dapat merusak jaringan-jaringan tubuh dalam, namun dalam jumlah tertentu dapat menghilangkan rasa nyeri dan merangsang untuk tidur.⁵ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik yang sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶

Narkotika secara etimologi berasal dari *Narcoticum* yang berarti obat bius.⁷ Sedangkan menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁸ Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah *viresal* atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat

³ Atabik Ali, *Kamus Inggris– Indonesia– Arab Edisi Lengkap*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. Ke-I, 2003), h. 838.

⁴ Di kutip dari Danu Wijayanto, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba* (Yogyakarta: Indoliterasi, Cet. Ke-I, 2006), h. 6.

⁵ Risa Agustina, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: PT. Serba Jaya, t.th), h. 355.

⁶ Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, *Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1997), h. 48-49.

⁷ Sungguh, *Kamus Lengkap Biologi*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1995), h. 309.

⁸ Undang-undang No. 35 tahun 2009.

menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adikasi atau kecanduan.⁹

Dalam penjelasan Undang-undang No. 22 tahun 1997 adalah tanaman papever, Opium Mentah, Opium Masak, seperti candu, jijing, jicingko, opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina.¹⁰

B. Jenis-jenis Narkoba dan Klasifikasi Pengguna Narkoba

1. Narkotika

Narkotika memiliki daya *adikasi* (ketagihan Psikotropika) yang sangat berat, juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya *habitual* (kebiasaan) yang sangat tinggi, dimana ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika sulit untuk melepaskan ketergantungannya. Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Narkotika diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:¹¹

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya *adiktif* yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk

⁹ Adikasi mengandung pengertian ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Sifat ketagihan dalam pengertian sekarang ini tidak saja berupa ketergantungan seseorang terhadap suatu obat atau zat baik secara fisik maupun psikis, akan tetapi sudah masuk dalam pengertian yang meliputi corak hidup seseorang. Lihat dalam Anton M. Moeltono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 6.

¹⁰ Lihat UU RI No. 22 tahun 1997.

¹¹ Lihat Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*.

terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. *Narkotika* yang termasuk golongan ini adalah ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya *adaiktif* kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi atau pengobatan sebagai pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain. Contoh dari narkotika golongan II ini adalah *benzetidin, betametadol, petidin* dan turunannya, dan lain-lain. Narkotika golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki daya *adiktif* atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Adapun jenis narkotika yang termasuk dalam golongan III adalah *kodein* dan turunannya, *metadon, naltrexon*.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu narkotika alami, narkotika semi sintesis, dan narkotika sintesis. Narkotika alami adalah narkotika yang zat *adiktif* diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam), seperti:

- a. Ganja, ganja adalah tanaman dengan daun yang menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7 dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Cara penyalahgunaannya adalah dengan cara dihisap. Nama jalanan yang sering digunakan ialah: *grass, cimeng, ganja, dan gelek, hasish, marijuana, bhang*.

- b. *Hasish, hasish* adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan cara menyuling daun atau ganja untuk diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.
- c. *Kokain, kokain* adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru, Bolivia, dan Brazilia). *Kokain* diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi *kokain* yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.
- d. Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah, dimana getahnya dapat menghasilkan candu (opiat). Opium tumbuh di daerah yang disebut dengan Segitiga Emas (Burma, Laos, Thailand) dan Bulan Sabit Emas (Iran, Afganistan, dan Pakistan). Opium pada masa lalu digunakan oleh masyarakat Mesir dan Cina untuk mengobati penyakit, memberikan kekuatan, dan atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.¹²

2. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktif (intisarinya), agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis

¹² Dewi Eriani, *KEJAHATAN NARKOBA (Penanggulangan, Pencegahan, Penerapan Hukum Mati)*, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2015. h. 313-319. Jurnal dipublikasikan.

narkotika semi sintesis yang disalahgunakan adalah sebagai berikut: Getah Opium atau Morfin Mentah. Jenis narkotika semi sintesis adalah:

- a) *Kodein*, *kodein* adalah *alkaloida* yang terkandung dalam opium banyak dipergunakan untuk keperluan medis, dengan khasiat *analgesic* yang lemah, *kodein* dipakai untuk obat penghilang (peredam) batuk.
- b) *Black Heroin* yang dicampur obat-obatan *Putaw* yang beredar di Indonesia, dihasilkan dari cairan getah *opium poppy* yang diolah menjadi *morfin*. Kemudian dengan proses tertentu menghasilkan *putauw*, dimana *putauw* mempunyai kekuatan 10 kali melebihi *morfin*.
- c) *Morfin*, *morfin* adalah getah *opium* yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu yang memiliki daya *analgesik* yang kuat berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi kecoklatan serta tidak berbau. Biasa dipakai di dunia kedokteran sebagai penghilang rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).
- d) *Opioidsintetik* yang mempunyai kekuatan 400 kali lebih kuat dari *morfin*, artinya merupakan turunan kualitas terendah dari *opium* atau dapat dianggap sebagai sisa *opium*. Diproses menjadi *morfin* yang diolah lebih lanjut. Secara kimiawi dan memiliki daya *adiktif* yang sangat tinggi, jenis narkotika *semi sintesis* yang paling banyak disalah gunakan dengan cara dihirup atau disuntikan. Reaksi dari pemakaian ini sangat cepat yang kemudian timbul rasa ingin menyendiri, untuk menikmati efek rasanya dan pada taraf kecanduan si

- pemakai akan kehilangan rasa percaya diri. Hingga tak mempunyai keinginan untuk bersosialisasi, mereka mulai membentuk dunia mereka sendiri.
- e) *Petadin*, *petadin* adalah obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat, *petadin* obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan yang rendah.
- f) *Methadon*, *methadon* adalah *opioidasintesis* yang digunakan secara medis sebagai *analgesic*, *antitussive* dan sebagai penekan keinginan menggunakan *opioida*. *Methadon* dikembangkan di Jerman pada tahun 1937. Secara kimia menyerupai *morfin* atau *heroin*, *methadon* dan dapat bekerja sebagai *reseptoropioida* dan dapat memproduksi efek yang sama. *Methadon* dapat juga digunakan untuk terapi rasa sakit yang kronis, dalam jangka panjang dengan biaya yang sangat rendah (murah). Kegunaan *methadon* dalam pengobatan ketergantungan *opioida*, memberikan hasil yang dapat menstabilisasi para pasien dengan menghentikan gejala putus obat atau *sakaw*, dan juga padaakhirnya menghentikan ketergantungan mereka terhadap *opioida*.
- g) *Naltrexon*, *naltrexon* adalah *antagonisreseptoropioida*, yang digunakan secara primer dalam terapi ketergantungan alkohol dan *opioida*. *Naltrexon* seringkali digunakan untuk *rapiddetoxification* terhadap ketergantungan *opioida*.
- h) *Buprenorfin* atau *Subutex* merupakan *opioidasemisintesis*, yang juga digunakan untuk pengobatan ketergantungan *opioida*.¹³

¹³ Dewi Eriani, *KEJAHATAN NARKOBA (Penanggulangan, Pencegahan, Penerapan Hukuman Mati)*....., h. 315-317.

3. Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa yang menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terbagi menjadi empat (4) golongan, yaitu:¹⁴

- a) Golongan I adalah psikotropika dengan daya *adiktif* yang sangat kuat, dilarang digunakan untuk terapi dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti: MDMA atau *ekstasi*, LSD dan STP.
- b) Golongan II adalah psikotropika dengan daya *adiktif* kuat, akan tetapi berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya: *amfetamin*, *metilfenidat* atau *ritalin*.
- c) Golongan III adalah psikotropika dengan daya *adiksi* sedang dan berguna untuk pengobatan dan penelitian (*lumibal*, *buprenorsina*, dan *pentobarbital*, *flunitrazepam*).
- d) Psikotropika Golongan IV yaitu jenis psikotropika yang memiliki daya *adiktif* ringan serta berguna untuk pengobatan, seperti *nitrazepam* (BK, *mogadon*, *dumolid*), dan *diazepam*.¹⁵

4. Bahan Adiktif

Merupakan zat-zat yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika, tetapi memiliki daya *adiktif* atau dapat menimbulkan ketergantungan. Biasanya ketergantungan seseorang terhadap zat bahan *adiktif*, merupakan pintu gerbang

¹⁴ Lihat Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

¹⁵ Dewi Eriani, *KEJAHATAN NARKOBA (Penanggulangan, Pencegahan, Penerapan Hukuman Mati)*....., h. 318.

kemungkinan adiksi mereka terhadap narkotika dan psikotropika. Adapun zat suatu benda yang termasuk dalam kategori bahan *adiktif* adalah:

- a. Rokok. Pemakaian tembakau yang mengandung *nikotin* sangat luas dimasyarakat.
- b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran (memabukkan) dan menimbulkan ketagihan karena mengandung: *etanoletil* alkohol, yang berpengaruh menekan susunan syaraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu.
- c. *Thinner* dan zat-zat lain yang jika dihirup dapat memabukkan seperti: lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, dan bensin.¹⁶

Cara mengkonsumsi benda yang memabukkan pada zaman klasik dengan cara diolah oleh manusia dalam bentuk minuman, sehingga para pelakunya disebut dengan peminum atau pemabuk. Sedangkan di zaman modern ini, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi bentuk tablet, kapsul, makanan, serbuk atau minuman, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai itu sendiri.¹⁷

5. Klasifikasi Pengguna Narkoba

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa

¹⁶ <http://www.Googel.Com/Adikta-Surya-Putra/Pemahaman-Tentang-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkoba/> Buku- Advokasi-Pencegahan-Penyalahgunaan-Narkoba-Bagi-Petugas-Lapas-dan Rutan. Pdf. Diakses tanggal 18 Februari 2017 pukul 01.23 Wib.

¹⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-I, 2007), h. 78.

Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 1) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁸ Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁹
- 2) Penyalahgunaan adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sudah berlangsung selama satu bulan), terjadi penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkungan sosial.²⁰
- 3) Korban peyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.²¹ Mantan pecandu Narkotika adalah seorang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.²²

¹⁸ pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁹ Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁰ <http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba>. Html. Diakses pada 05-06-2017 pukul 22.30 wib.

²¹ Penjelasan Pasal 54 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

²² Penjelasan Pasal 58 No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika atau narkoba tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an hanya berbicara tentang keharaman *khamr*. Hikmah diharamkannya *khamr* adalah karena *khamr* induk kejahatan, *khamr* dapat melalaikan ingat kepada Tuhan dan shalat, menutup hati cahaya hikmah, perbuatan setan, merusak jasmani dan harta, penyebab timbulnya permusuhan antar manusia dan pemabuk *khamr* dapat membunuh, mencuri, dan berzina disebabkan hilangnya kontrol akal.

Oleh karena itu, bahaya mengonsumsi obat-obat terlarang disamping merusak akal juga melemahkan kondisi fisik manusia. Dampak negatif dalam penggunaan Narkotika, dalam rangkaian pengamanan, narkotika yang pengaruhnya berlipat ganda yang apabila dibandingkan dengan efek *morfin* baik dalam sifat *eforia*, ketergantungan dan toleransi dilarang dipergunakan untuk pengobatan. Seperti halnya heroin yang memiliki kecenderungan yang sangat besar untuk disalahgunakan.²³

Pada umumnya, suasana hati yang ditimbulkan oleh pengguna narkotika adalah sebagai berikut:

1. Pelupa, pikiran kabur, acuh tak acuh dan tertekan.
2. Rasa gelisah, gugup, curiga, merasa dikejar-kejar, dan mudah tersinggung.
3. Apatis, putus asa, pendiam, bingung dan menyendiri.
4. Sinis, pesimis dan muram dan lain sebagainya.²⁴

²³ <http://makalahkita.com/3-contoh-makalah-tentang-narkoba-baik-dan-benar/>. Diakses tanggal 15 Februari 2017 pukul 20.30 Wib.

²⁴ Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja*, (Bandung: Erisco, Cet. Ke-I, 1997), h. 34.

Seseorang bisa disebut ketergantungan mental bila ia selalu terdorong oleh hasrat dan nafsu yang benar untuk menggunakan narkoba, karena terpicat oleh kenikmatannya. Ketergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan perangai dan tingkah laku. Seseorang bisa disebut mengalami ketergantungan fisik bila ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkraman narkoba tersebut, karena apabila tidak memakai narkoba akan merasakan siksaan badaniah, seakan-akan dianiaya. Kejahatan-kejahatan untuk memperoleh uang guna membeli narkoba. Ketergantungan fisik mental lambat laun dapat menimbulkan gangguan kesehatan.²⁵

Narkotika sebelum mengakibatkan ketergantungan fisik dan mental bagi pemakainya dapat mengakibatkan ketagihan, keinginan psikologis untuk mengulangi penggunaan narkoba secara periodik atau terus-menerus yang disebabkan oleh alasan mental. Daya tarik narkotika terletak pada kesanggupannya untuk menciptakan perasaan nyaman karena dapat menghilangkan rasa takut, ketenangan, dan kegugupan secara semua. Pada penyalahgunaan narkoba, umumnya timbul rasa santai dan gembira. Dalam keadaan *haigh* yakni perasaan gembira sekali ditemukan suatu perasaan diluar kenyataan, seperti mimpi. Apabila daya daya kerja narkotika mulai habis, perasaan *haigh* hilang dan timbul bermacam gejala seperti menguap, berkeringat, hidung dan mata basah, muntah-muntah, otot sakit, perut sakit dan mual kemudian muncul halusinasi dan hayalan. Hayalan mulai berkembang dan dalam hal ini biasanya timbul bayangan yang sangat menakutkan, keinginan dan kebutuhan akan narkotika pada seseorang untuk memenuhi ketergantungan fisik dan mental,

²⁵ Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja*,..... h. 12.

bertambah dengan cepat. Si pemakai selalu mengharapkan narkotika. Dosis yang digunakan makin lama makin bertambah banyak, sedangkan daya tahan tubuh semakin lama semakin berkurang, sehingga menimbulkan bahaya, penggunaan narkotika yang banyak dapat menyebabkan kematian.²⁶

D. Sanksi Pidana Penyalahguna Narkotika

1. Sanksi menurut hukum Islam

Dalam Islam hukuman bagi pengguna narkotika diqiyaskan dengan peminum *khamr*. Menurut pendapat Imām Abū Hanifah dan Imām Malik bahwa hukuman bagi pengguna *khamr* adalah didera 40 (empat puluh) kali, sedangkan menurut Imām al-Syafi'i dan Imām Ahmad Ibn Hanbal hukumannya dijilid 80 (delapan puluh) kali, hukuman 40 dera pertama sebagai hukuman pokok (*hadd*) dan 40 kali lagi sebagai hukuman *ta'zirnya*. Hal ini berdasarkan pada masa khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb r.a, ia pernah meminta pendapat kepada orang-orang tentang hukuman orang yang meminum *khamr*. Ali bin Abi Ṭalib r.a, menjawab: ia peminum *khamr*, jika mabuk akan menjadi tidak sadar (linglung), jika linglung akan berbohong, maka hukumlah ia sebagaimana hukuman bagi orang pembohong yakni penuduh zina (*qazif*), yaitu dengan 80 (delapan puluh) kali dera, sehingga 'Umar menetapkan hukuman bagi peminum *khamr* adalah 80 kali cambukan.²⁷

²⁶ Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja*,.....h. 13.

²⁷ Dikutip oleh Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015), h. 58. Lihat pula: Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-I, 2005), h. 76-78.

Sebagaimana hadis berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلِدَ بِجَرِيدَتَيْنِ
نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ:
أَخَفُ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ).²⁸

Artinya: Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah saw pernah didatangkan seseorang yang telah minum arak, lalu memukulnya dengan dua pelepah kurma sekitar 40 kali, perawi berkata, “Abu Bakar melakukan demikian. Pada masa Umar, ia bermusyawarah dengan kaum muslimin, lalu Abdurrahman bin Auf berkata, “Hukuman paling ringan adalah 80 kali, kemudian Umar memrintahkan untuk melakukannya.” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Al-Tirmidzi).

2. Sanksi hukum menurut UU Narkotika No 35 Tahun 2009

Sanksi hukum bagi pemakai narkotika dijelaskan dalam Pasal 127, yaitu sebagaimana berikut ini:

- 1) Setiap penyalahguna:
 - a) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
 - b) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.

²⁸ Imam al-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, Tahqiq ‘Iṣamuddin al-Ṣabābity, (Mesir: Dāru al-Hadis, Cet. Ke-I, Juz VII, 1993), h. 165.

- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²⁹

E. Teori Qiyas dan *Maqāṣid Al-Syari'ah*

1 Teori Qiyas.

Dalam menetapkan hukum melalui *qiyas*, syarat terpenting adalah adanya kesesuaian antara *aṣl* dan *far'u* dalam *illat* yang bisa mengkompromikan dua masalah yang berbeda. *Illat* merupakan inti bagi praktik *qiyas*, karena berdasarkan *illat* itulah hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah dapat dikembangkan. *Illat* secara bahasa berarti “sesuatu yang bisa mengubah keadaan”, misalnya penyakit disebut *illat* karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu.³⁰

Qiyas merupakan dalil hukum Islam keempat yang disepakati oleh ulama empat setelah al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Qiyas didefinisikan sebagai upaya

²⁹ Undang-undang Narkotika, Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, h. 74-75.

³⁰ Satria Effendi dkk, *Uṣul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-II, 2005), h. 140.

menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang tidak ada nasnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya (hukumnya (*itsbātu matsali hukmi al-aşli li al-far'i li isytirākihimā fi 'illat al-hukmi 'inda al-mutsbit*).³¹

2 Teori *Maqāşid al-Syari'ah*

Imam Jalaluddin al-Suyuti, mengemukakan: *أَلْفِقَةُ كُلُّهُ إِلَى إغْتِبَارِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَقَاسِدِ* Semua produk fikih atau hukum (dikembalikan) kepada ketentuan *maslahat* (kebaikan) dan menghindari *mafsadat* (kerusakan).³² Imam al-Syatibi berkata: *Innalmaqasida arwāh al-'amal* (bahwa *maqāşid* adalah ruh-ruh dari amal). Maka fikih tanpa *maqāşid* adalah fikih yang kering, amalan-amalannya akan berhenti pada fase ritual belaka, tidak berdampak signifikan pada kehidupan dan peradaban. Faqih (ahli hukum Islam) yang tidak memahami *maqāşid* akan menjadi faqih tanpa ruh, terjebak dalam tektualitas dan kejumudan.³³ Dilihat dari jenis-jenis *maqāşid* terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Dharuriyyat*, mutlak diperlukan keberadaannya. Bila tidak terpenuhi maka akan mengancam lima tujuan syari'at, yaitu: 1. *Hifdz al-Din* (memelihara agama) 2. *Hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa) 3. *Hifdz al-Mal* (memelihara harta) 4. *Hifdz al-Aql* (memelihara akal) dan 5. *Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan).

³¹ Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlat, *Al-Muḥaẓẓab fi 'Ulūmi al-Fiqh al-Muqāran*, (Riyadl: Maktabah ar-Rusyid, Juz II, Cet. Ke-I, 1999), h. 956. Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008), h. 336.

³² Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakar al-Suyutiy, *Asybah wa al-Nadza'ir*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1988), h. 35.

³³ Imam al-Syatiby, *al-Muwafaqat*, (Dāru Ibn 'Affan, Cet. Ke-I Juz III, 1997), h. 44.

2. *Hajiyyat*: (sekunder) komplementer (pelengkap), sesuatu yang dibutuhkan manusia namun tidak sampai pada derajat *dharuriyyat*. Ketiadaannya menimbulkan kesempitan.
3. *Tahsiniyyat*: (tersier) bersifat hiasan, di dalam pemeliharaan atas *tahsiniyyat* terkandung berbagai kemaslahatan dan kebutuhan manusia yang tidak mencapai derajat *dharuriyyat* (primer) ataupun *hajiyyat* (sekunder). Hal ini menyangkut duniawi maupun ukhrawi.³⁴

Menurut Abu Ishaq merumuskan tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dan semua tujuan tersebut lebih dikenal dengan istilah *al-Maqāṣid al-Syari'ah*.³⁵ Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu segi pembuatan hukum Islam dan pelaku hukum Islam. Dari segi pembuatan hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier. Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Ketiga supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam.³⁶

³⁴ Safriadi, *Kontribusi Ibn Āsyūr Dalam Kajian Maqāṣid Al-Syari'ah*, Jurnal Islam Futura, Volume XIII, No. 2, Februari 2014, h. 89. Jurnal dipublikasikan.

³⁵ Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 61.

³⁶ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 20.

Pemeliharaan agama (*hifzh al-din*) merupakan tujuan pertama hukum Islam. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Kedua, pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*) merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Ketiga, pemeliharaan akal (*hifzh al-aql*) sangat penting karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Keempat, pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*) agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Kelima, pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) karena harta adalah pemberian Allah Swt kepada manusia agar dapat mempertahankan hidup dan dapat melangsungkan kehidupannya. Dikaitkan dengan unsur penggunaan narkoba maupun *khamar*, maka termasuk di dalam *al-maqāsid al-syari'ah* yaitu memelihara akal atau disebut dengan *hifzh al-aql*. Dengan menggunakan narkoba terus menerus dapat mengganggu akal. Oleh karena itu disini peran serta *al-maqāsid al-syari'ah* menjaga atau melindungi akal. Karena dengan menggunakan akal pikiran, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dan dengan menggunakan akalnya manusia juga dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam.³⁷

³⁷ Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*....., h. 63.

BAB III
**PENDAPAT DAN *ISTINBĀṬ* HUKUM IBN TAIMIYYAH TENTANG SANKSI
PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOBA**

A. Biografi Ibn Taimiyyah

1. Kelahiran dan Silsilah

Nama lengkapnya adalah Taqīyuddin Abū al-Abbas Ahmad Ibnu al-Saikh al-Imām al-‘Allamah Syihābuddin Abī al-Mahāsin Abd al-Hālim Ibn al-Imām Majduddin Abī al-Barākat Abd al-Salām bin Abī Muhammad bin Abdullah bin Abī al-Qasīm al-Khadzīr bin Muhammad bin Khudlar bin ‘Ali bin Abdullah bin Taimiyyah al-Harraniy al-Hanbaliy.¹ Namun orang lebih mengenal namanya dengan sebutan Ibnu Taimiyyah.² Ia dilahirkan pada hari senin tanggal 10 *Rabi’ul Awal* tahun 661 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di kota Harran (Turki), dan wafat pada malam senin tanggal 20 *Dzul Qa’dah* 728 H bertepatan pada tanggal 26 September 1328 M di Damaskus pada usia 67 tahun, dan dikebumikan dipakuburan *al-Sufiyyah*.³

¹ Muhammad Bin Ahmad Abdul Hādi Bin Qudāmah, *Al-Uqūq Al-Durriyyah Min Manāqib Al-Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Al-Taimiyyah*, (Kaira: Al-Farūq Al-Khādisah, Cet Ke-I, 2002), h. 3.

² Dalam usia yang tergolong kanak-kanak, tepatnya dalam umur tujuh tahun telah berhasil menghafal seluruh al-Qur’an dengan amat lancar. Sejak masa kecil sampai akhir hayatnya, ia memang dikenal sebagai seorang yang gemar membaca, menghafal, memahami, menghayati, mengamalkan dan memasyarakatkan al-Qur’an. Lihat dalam Muhammadiyah Bin Ahmad Abdul Hādi Bin Qudāmah, *Al-Uqūq Al-Durriyyah Min Manāqib Al-Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Al-Taimiyyah...*h. 13.

³ Muhammadiyah Bin Ahmad Abdul Hādi Bin Qudāmah, *Al-Uqūq Al-Durriyyah Min Manāqib Al-Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Al-Taimiyyah...*h. 13.

2. Pendidikan Ibn Taimiyyah

Ketika Ibn Taimiyyah berusia 7 tahun, bersama orang tuanya mereka mengungsi ke Damaskus akibat kekejaman pasukan Tartar. Walau demikian berat dan menakutkan kondisi yang ia alami, ia hidup dilingkungan ilmiah. Hal itu karena ayah, paman, kakek dan saudara-saudaranya adalah para ualma yang tersohor. Sebut saja misalnya, kakek tertuanya, Abdul Halim bin Muhammad bin Taimiyyah dan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyyah Abu al-Barakat, penulis buku-buku: *Al-Muntaqa fi Ahadis al-Ahkam* dan *al-Muharrar fi al-Ahadis*. Selain mereka, ayahnya yaitu Abdullah bin Abdussalam al-Harrany dan saudaranya Abdurrahman. Dan dilingkungan inilah ia tumbuh menjadi pribadi yang baik.⁴

Ibnu Taimiyyah tumbuh berkembang dalam penjagaan yang sempurna dan sederhana dalam pakaian dan makanan. Ia terus melakukan demikian sampai akhir hayatnya. Disamping itu, ia juga sangat berbakti kepada orang tuanya, bertakwa, berwira'i, beribadah, banyak berpuasa, shalat, dzikir kepada Allah Swt, berhenti pada batas-batas-Nya, berupa perintah dan larangan-Nya, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Jiwanya hampir tidak pernah kenyang dengan ilmu, tidak puas dari membaca, tidak bosan mengejar dan tidak pernah berhenti meneliti. Ibnu Taimiyyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Ia mulai belajar agama ketika ia

⁴ Dikutip dari Bisri Tunjang, *Pengaruh Pemikiran Ibn Taimiyyah Terhadap Pemikiran Ibnu Abdul Wahab Tentang Syirik, (Studi Komparasi)*, (Jurnal Dirosat Ilmiah No. 2, 2016), h. 84. Jurnal dipublikasikan.

masih kecil, berkat kecerdasan dan kejeniusannya Ibnu Taimiyyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal al-Qur'an dan telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadits, fiqh, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya.⁵

3. Pengakuan ulama terhadap Ibn Taimiyyah

Dengan ketekunan dalam menuntut ilmu, maka tak heran jika Ibn Taimiyyah akhirnya menjadi seperti apa yang digambarkan berikut:

قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَفَاقُ النَّاسِ فِي مَعْرِفَةِ الْفِقْهِ، وَاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ، وَفَتَاوَى الصَّحَابَةِ
وَالتَّابِعِينَ، بِحَيْثُ إِنَّهُ إِذَا أَفْتَى لَمْ يَلْتَزِمْ بِمَذْهَبٍ، بَلْ بِمَا يَقُومُ دَلِيلُهُ عِنْدَهُ.⁶

Artinya: Al-Dzahabi berkata: Beliau telah mengungguli setiap ulama dalam mengenal ilmu fiqh, perbedaan mazhab-mazhab, fatwa-fatwa Sahabat dan tabi'in, Dimana beliau dalam fatwanya sama sekali tidak bergantung dengan mazhab tertentu, namun sesuai dengan dalil mazhab.

Pengakuan terhadap kedalaman ilmu Ibn Taimiyyah juga pernah diungkapkan oleh ulama lain, yaitu Syaikh Kamaluddin Ibn al-Zamlakani, sebagaimana berikut:

قَالَ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ ابْنِ الزَّمْلَكَانِيِّ: كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ فَنٍّ مِنَ الْعِلْمِ ظَنَّ الرَّائِي
وَالسَّمَاعُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ غَيْرَ ذَلِكَ الْفَنِّ، وَحَكَمَ أَنَّ أَحَدًا لَا يَعْرِفُهُ مِثْلَهُ. وَكَانَ الْفُقَهَاءُ مِنْ
سَائِرِ الطَّوَائِفِ إِذَا جَالَسُوهُ اسْتَفَادُوا فِي مَذَاهِبِهِمْ مِنْهُ أَشْيَاءَ، وَلَا يَعْرِفُ أَنَّهُ نَاطِرٌ أَحَدًا

⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Dārul Haq, Cet. Ke-IV, 2016), h. 890.

⁶ Dikutip oleh: Syihābuddin Abī al-Falāh Abd al-Hayyi bin Ahmad bin Muhammad al-Akriy al-Hanbaly, *Syadzarāh al-Zahab fi Ahbār man Zahab*, Tahqiq Mahmūd al-Arnāūt, (Damaskus: Dāru Ibn Kasīr, Cet. Ke-I, Juz VIII, 1986 M/ 1406 H), h. 144.

فَانْقَطَعَ مَعَهُ، وَلَا تَكَلَّمَ فِي عِلْمٍ مِنَ الْعُلُومِ سِوَاءِ كَانَ مِنْ عُلُومِ الشَّرْعِ أَوْ غَيْرِهَا إِلَّا فَاقَ فِيهِ أَهْلُهُ، وَاجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْأَجْتِهَادِ عَلَى وَجْهِهَا.⁷

Artinya: Al-Syaikh Kamaluddin Ibnu al-Zamlakani mengatakan: Apabila ia ditanya tentang suatu ilmu yang menyaksikan dan mendengar beliau akan menyangka bahwa ia tidaklah mengetahui selain ilmu itu, dan akan mengklaim bahwa tiada seorangpun yang mengetahui ilmu tersebut yang setara dengannya. Dan para Fuqaha dari setiap penjuru jika duduk di majlis ia akan mengambil beberapa faedah berkaitan dengan mazhab mereka. Tidaklah ia mengadakan perdebatan dengan seseorang lantas orang tersebut akan mengalahkan beliau, dan tidaklah ia menguraikan salah satu dari ilmu-ilmu syariat ataukah selainnya kecuali ia akan mengungguli pakar dibidang ilmu tersebut. Pada dirinya telah terkumpul syarat-syarat ijthidat yang sesuai.

Tidak sampai disitu, al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuthi mengatakan, “Demi Allah, matakutid tidak pernah melihat orang yang paling luas ilmunya, dan paling kuat kecerdasannya daripada orang yang biasa dipanggil Ibn Taimiyyah, disamping kezhudannya dalam makanan, pakaian dan wanita, serta membela kebenaran dan berjihad dengan segala kemampuan. Ia seorang maha guru, seorang imam yang alim, al-Hafidz, al-Faqih, orang yang langka pada masanya, salah satu tokoh terkemuka, Ia salah satu lautan ilmu, salah satu cendikiawan, dan salah seorang tokoh yang zuhud.⁸

4. Guru dan murid-murid Ibn Taimiyyah

Guru Ibnu Taimiyyah berjumlah kurang lebih 200 orang. Ibnu Taimiyyah pernah belajar kepada banyak ulama, baik berjumpa dan hadir di majlis ulama-

⁷ Dikutip oleh: Syihābuddin Abī al-Falāh Abd al-Hayyi bin Ahmad bin Muhammad al-Akriy al-Hanbaly, *Syadzarāh al-Zahab fi Ahbār man Zahab*....., h. 144-145.

⁸ Dikutip oleh. Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*....., h. 878.

ulama besar di Damaskus secara langsung, maupun melalui telaah otodidak diantaranya adalah:

- 1) Syihābuddīn Abdul Halim bin Abdussalām bin Taimiyyah (Ayahnya).
- 2) Zaīnuddin Abū al-Abbas Ahmad bin Abd al-Da'im al-Maqdisi.
- 3) Taqiyyuddin Abū Muhammad bin Ismail bin Ibrāhim bin Abū al-Yusr al-Tanuki.
- 4) Aminuddin Abū Muhammad al-Qasim bin Abū Bakar bin Qasim bin Ghanimah al-Irlibi.
- 5) Syamsuddin Abū al-Ghana'im al-Muslim bin Muhammad bin al-Muslim bin Makki al-Dimasyqi.
- 6) Syamsuddin Abū Muhammad Abdurrahman bin Abū 'Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisi.
- 7) Afīfuddin Abū Muhammad Abdurrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Alitsi al-Hanbali.
- 8) Fakhruddin Abū al-Hasan Ali bin Ahmad bin Abdul Wakhid bin Ahmad al-Bukhāri.
- 9) Majduddin Abū Abdillah Muhammad bin Isma'il bin 'Utsman bin al-Mudzafir bin Hibatullah bin Asakir al-Dimasqi.
- 10) Syamsuddin Abū Abdillah Muhammad bin Abdul Qawi bin Badran bin Abdullah al-Mardawi al-Maqdisi.
- 11) Muhammad bin Ali al-Shabuni.
- 12) Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun'im bin al-Khidhr bin Syibliy.

- 13) Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahab al-Hanbali.
- 14) Yahya bin Abī Manshūr al-Shairafi, Ahmad bin Abū al-Khair Salamah bin Ibrāhim al-Dimasyqi al-Hanbali.
- 15) Ibrahim bin Ismail bin Ibrāhim al-Daraji al-Quraisy al-Hanafi.
- 16) Al-Miqdād bin Abū al-Qasim Hibatullah al-Qisiy.
- 17) Muhammad bin Abū Bakar al-Amiri al-Dimisqi.
- 18) Ismail bin Abdullah al-Asqalani.⁹

Diantara murid-murid yang pernah menimba ilmu dengan Ibn Taimiyyah adalah:

- 1 Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin al-Manja bin ‘Utsman bin As’ad bin al-Manja al-Tanukhi al-Dimasyqi.
- 2 Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zaki Abdurrahman bin Yusuf bin Ali al-Mizzi.
- 3 Syamsuddin bin Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi.
- 4 Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdullah al-Dimasyqi al-Dzahabi.
- 5 Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Ayyub, yang masyhur dengan Ibnu Qayyim al-Jauzizah.
- 6 Shalahuddin bin Abu Sa’id Khalid bin al-Amir Saifuddin Kaikaldi al-‘Ala’i al-Dimasyqi.

⁹ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*,..... h. 902.

- 7 Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarrij al-Maqdisi.
- 8 Syarafuddin Abu al-Abbas Ahmad bin al-Hasan bin Abdullah bin Abu Umar bin Muhammad bin Abu Qudamah.
- 9 Imamuddin Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Kasyir al-Bashri al-Qurasyi al-Dimasyqi.
- 10 Taqiyuddin Abu al-Ma'ali Muhammad bin Rafi' bin Hijris bin Muhammad al-Shamidi al-Salami dan lain sebagainya.¹⁰

5. Karya-karya ilmiah Ibn Taimiyyah

Dalam bidang penulisan buku dan karya ilmiah, ia telah meninggalkan bagi umat Islam warisan besar dan bernilai. Tidak henti-hentinya para ulama dan para peneliti mengambil manfaat dari tulisannya. Sampai sekarang ini telah terkumpul berjilid-jilid buku, risalah (buku kecil) Fatawa dan berbagai *masa'il* (pembahasan suatu masalah) darinya. Sedangkan yang tersisa dari karya beliau yang masih belum diketahui atau tersimpan dalam bentuk manuskrip masih banyak sekali.

Karya-karya Ibnu Taimiyyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir, hadits, ilmu hadits, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid. Karya-karya Ibnu Taimiyyah antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang Tafsir dan Ulumul Qur'an, yaitu:

¹⁰ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*,..... h. 903.

- a) Tafsir Surah *al-samad* (penjelasan tentang surah al-samad)
 - b) *Manhāj al-Sunnah al-Nabawiyyah* (metode sunnah Nabi)
 - c) *Al-Tibyān fi Nuzūl al-Qur'an* (penjelasan tentang turunnya al-Qur'an)
 - d) Tafsir Surah *al-Nūr* (penjelasan tentang surah al-nur)
 - e) Tafsir Surah *al-Mu'awidzatain* (penjelasan tentang surah al-mu'awidzatain)
 - f) *Muqaddimah Fi Ilm al-Tafsīr* (pengantar ilmu tafsir)
- 2) Bidang Fikih dan Ushul Fiqh
- a. Kitab *Fi al-Ushūl al-Fiqh* (buku tentang ushul Fiqh)
 - b. Kitab *Manāsiq al-Hajj* (tentang tata cara ibadah haji)
 - c. *Kitab al-Farqu al-Mubīn Baina al-Thalāq wa al-Yamīn* (perbedaan antara thalaq dan sumpah)
 - d. *Risālah Li al-Sujūd al-Sahwi* (risalah tentang sujud sahwi)
- 3) Bidang Tasawuf
- a) *Al-Furqān Baina 'Aulia' al-Rahman wa 'Aulia' al-Syaiṭhan* (pembeda antara wali Allah dan Syaitan)
 - b) *Abthal al-Wahdah al-Wujūd* (pembatalan keesaan wujud)
 - c) *Al-Tawashul wa al-Wasilah* (tentang tawasul dan wasilah)
 - d) *Darājat al-Yaqīn* (tentang derajat keyakinan)
- 4) Bidang *Ushūl al-Din wa al-Ra'du 'Ala al-Mutakallimin*
- a. *Risālah Fi Ushūl al-Din* (risalah tentang pondasi agama)
 - b. *Kitab al-Imām* (tentang pemimpin)

- c. *Al-Furqān Baina al-Haq wa al-Bathil* (risalah tentang pembeda antara yang hak dan batil)
 - d. *Jawabu Ahli al-Ilmi wa al-Imām* (jawaban atas pakar ilmu dan pemimpin)
 - e. *Majmu' al-Tauhīd* (kumpulan tentang ketuhanan)
- 5) Bidang *Al-Radd 'Ala Ashāb al-Milal*
- a) *Al-Jawab al-Sahīh Li man Baddala Imān al-masīh* (jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap al-Masih)
 - b) *Al-Radd 'Ala al-Nasharā* (jawaban atas orang-orang nasrani)
 - c) *Al-Risālah al-Qubrūsiyyah* (risalah tentang paham qubrusiyah)
- 6) Bidang *Al-Falsafah al-Manthiq*
- a. *Naqdh al-Manthiq* (kritik terhadap ilmu manthiq)
 - b. *Al-Radd 'ala al-Manthiqiyyin* (jawaban terhadap para ahli manthiq)
 - c. *Kitab Nubuwwat* (kitab tentang Nabi-nabi)
- 7) Bidang *Ahlaq wa al-Siyāsah wa al-Ijma'*
- a) *Al-Hasbah Fi al-Islām* (Undang-undang dalam Islam)
 - b) *Al-Siyāsah al-Syari'ah Fi Islāh al-Ra'yi wa al-Ra'iyah* (politik yang berdasarkan syari'ah bagi perbaikan pengembala dan gembala)
 - c) *Al-Wasiyah al-Jami'ah Li Khair al-Dunya wa al-Akhirah* (kumpulan wasiat terhadap kebaikan di Dunia dan Akhirat)
 - d) *Al-Madzalim al-Musytarikah* (jenis-jenis penganiyayaan)
 - e) *Al-Amru Bi al-Ma'ruf wa al-Nahyu al-Munkar* (perintah berbuat baik dan larangan atas kemungkaran)

f) *Amrādh al-Qulūb wa Syifa'uha* (tentang penyakit hati dan obatnya)

8) Bidang Ilmu Hadis dan Musthalah Hadis

a. Kitab *Fi 'Ilm al-Hadis* dan lain sebagainya.

Disamping buku-buku yang ditulis Ibnu Taimiyyah diatas juga ada karyanya yang mashur antara lain: *al-Fatawā al-Kubrā* sebanyak lima jilid, *al-Shafadiyah* sebanyak dua jilid, *al-Istiqāmah* sebanyak dua jilid, *al-Fatawā al-Hamawiyyah al-Kubrā*, *al-Tuhfah al-'Iraqiyyah fī A'mar al-Qalbiyah*, *al-Hasanah wa al-Sayyi'ah*, *Dar'u Ta'arudh al-Aql wa al-Naql*, sebanyak sembilan jilid dan masih banyak lagi.¹¹

6. Metode *Istinbāt* Hukum Ibn Taimiyyah

Ibn Taimiyyah sebagaimana mujtahid lainnya, telah melakukan *istinbāt* hukum Islam. Ia menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai dasar dalam pengambilan suatu hukum. Dalam hal ini, Ibn Taimiyyah seorang ahli hukum jika menemukan suatu persoalan dalam menentukan suatu hukum, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban dalam nash (al-Qur'an dan al-Sunnah). Apabila Ia menemukan didalam nash, maka Ia menetapkan hukumnya berdasarkan nash tersebut, Ia sama sekali tidak membenarkan berpaling kepada selainnya.¹²

¹¹ Muhammad Bin Ahmad Abdul Hādi Bin Qudāmah, *Al-Uqūq Al-Durriyyah Min Manāqib Al-Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Al-Taimiyyah...*h. 24 dan seterusnya. Lihat pula. *Al-'Ilam al-'Aliyyah Fi Manāqib al-Syaikh Ibn Taimiyyah*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kitāb al-Jadīd, Cet. Ke-I, 1976), h. 26 dan seterusnya. Karya Abi Hafas 'Umar Ibn Ali al-Bazzār, Tahqiq Shalāhuddin al-Munjīd.

¹² Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwāqīn*, (Arab Saudi: Dāru Ibn al-Jauziy, Juz I, Cet. Ke-I, 1423 H). h. 24.

Setiap ahli hukum Islam dari keempat Imam Madzhab yang sudah kita kenal, masing-masing mempunyai dasar-dasar pokok sebagai sandaran dan tempat kembalinya di dalam pengambilan hukum. Ibn Taimiyyah bukanlah Imam Madzhab yang mempunyai dasar-dasar pokok, sebagaimana keempat Madzhab. Hukum-hukum fikih yang ia *istinbāṭ*kan bersandar kepada Imām Madzhabnya, yaitu Imām Ahmad bin Hanbal.

Thaha Jabir, dalam kitabnya *Adab Al-Ikhtilāf* dan Abu Zahrah, dalam kitabnya *Tārikh Madzahib al-Fiqhiyyah*, menjelaskan bahwa cara ijtihad Imām Ahmad Ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad Imām al-Syafi'i. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Ahmad Ibn Hanbal dibangun atas lima dasar, yaitu:¹³

1. Al-Nuṣuṣ dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Apabila telah terdapat ketentuannya dalam nash tersebut, Ia berfatwa dan tidak mengambil yang lainnya; karena itu nash didahulukan atas fatwa sahabat.
2. Ahmad Ibn Hanbal berfatwa dengan fatwa sahabat, Ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya (*ihtilaf*)- (sudah sepakat). Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad Ibn Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.
3. Ahmad Ibn Hanbal menggunakan hadits *mursal* dan dhaif apabila tidak ada atsar, qaul sahabat, atau ijma yang menyalahinya.

¹³ Dikutip oleh: Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hal. 102-103. Lihat pula: Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Taruna Grafica Amzah, Cet. Ke-I, 2011), h. 195-196

4. Apabila tidak ada dalam nash, al-sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadits *mursal* dan dhaif, Ahmad Ibn Hanbal menganalogikan (menggunakan qiyas) dan qiyas baginya adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa.

Dengan demikian, sistematika sumber hukum dan istidlal Madzhab Hanbali (Imām Ahmad Ibn Hanbal). Secara umum adalah sebagai berikut:

1) **Al-Qur'an**

Al-Qur'an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara *mutawātir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas.¹⁴

Imām Ibn Hanbal sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.¹⁵

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 1998), h. 50.

¹⁵ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*,....., h. 95.

2) Al-Sunnah

Menurut ulama ahli *uṣūl fiqh*, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkecukupan dengan hukum syara'.¹⁶

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama *uṣūl fiqh* membagi sunnah menjadi *mutawātir* dan *ahad*. *Mutawātir*, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta.¹⁷ Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawātir*. Sedangkan hadits *ahād* itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu *Ṣahīh*, *hasan*, dan *dla'if*.¹⁸

3) Fatwa-fatwa Sahabat

Menurut jumhur ulama *uṣūl*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi

¹⁶ Pengertian Sunnah memang bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu, yaitu menurut Ilmu Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dan menurut ilmu Fiqh adalah hukum *taklifi* yang apabila ditindakkan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, h. 60.

¹⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-I, 2011), h. 67.

¹⁸ *Ṣahīh* adalah hadis yang memenuhi lima kriteria, yaitu: (1) Sanad bersambung, (2) Seluruh perowinya adil, (3) Seluruh perowinya *dlōbiṭ*, (4) Sanad hadis itu tidak *syaz/ janggal*, (5) Sanad hadis terhindar dari *'illat*. *Hasan* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat ke tiga, yaitu perowinya tidak *dlōbiṭ*. Sedangkan *dlo'if* adalah hadis yang tidak memenuhi kelima syarat hadis *ṣahīh*. Lihat Asmawi, *Perbandingan Uṣūl Fiqh*, h. 68-69.

selama masa yang lama, seperti *Khulafaurrasyidin, Ummahatul mu'minin*, Ibnu Mas'ūd, Ibn Abbās, Ibn 'Umar, Ibn al' Aşy dan Zaid bin Jabal.¹⁹

4) Hadits *Mursal*²⁰ dan Dhaif

Menurut Imām Ahmad bin Hanbal, hadits *mursal* dan dhaif didahulukan atas qiyas. Hadits *mursal* dan dhaif versi Ahmad bin Hanbal ialah hadits yang bukan berupa hadits batil atau munkar, atau ada perawinya yang dituduh dusta dan tidak boleh diambil haditsnya. Menurutnya, kandungan hadits dhaif adalah orang yang belum mencapai derajat *tsiqah*, akan tetapi tidak sampai dituduh berdusta dan jika memang demikian maka hadits tersebut bagian dari hadits yang sah.²¹

4) Qiyas

Definisi *qiyas* menurut ulama *uşūl fiqh* ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *naşhnya* kepada kejadian lain yang ada *naşhnya*, dalam hukum

¹⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2007), h. 64. Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Hanafiyyah Ulama Hanafiyyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat al-Taubah ayat 100 yang artinya “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah.” *Assabiqun* adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah Swt. Lihat: Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, h. 65-66.

²⁰ Hadits *mursal* ialah hadits yang disandarkan oleh para tabi'in langsung pada Nabi saw dengan tanpa menyebutkan sahabat sebagai perawi pertama. Lihat Abdul Sattar, *Ilmu hdis*, (Semarang: Rasail Media Graup, Cet. Ke-I, 2015), h. 117.

²¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*....., h. 196.

yang telah ditetapkan oleh *nash* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya.²²

Imām Ḥanbali menggunakan *qiyas* apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Ia mengaplikasikan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh *nash* (*aṣl*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *aṣl*.²³ Klasifikasi *qiyas* berdasarkan pada:

- a) Kekuatan '*illat* yang terdapat pada *furu'*', dibandingkan pada *illat* yang terdapat pada *aṣl* dibagi menjadi tiga: (1) *qiyas awlawi*, yaitu berlakunya hukum pada *furu'* lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada *aṣl* karena kekuatan *illat* pada *furu'*. (2) *qiyas musāwi*, yaitu berlakunya hukum pada *furu'* sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada *aṣl* karena kekuatan *illat*-nya sama. (3) *qiyas*

²² Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.Ke-12, 2008), h.336. Rukun *qiyas* terdiri dari empat unsur di antaranya: (1) *Aṣl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan. Ini berdasarkan pengertian *aṣl* menurut fuqaha. Sedangkan *aṣl* menurut hukum teolog adalah suatu *nash* syara' yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain, suatu *nash* yang menjadi dasar hukum. *Aṣl* disebut juga *maqīs 'alaih* (yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan), *mahmūl 'alaih* (tempat membandingkan), atau *musayabbah bih* (tempat menyerupakan). (2) *Furu'* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada *nash*-nya, *furu'* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *aṣl*. Ia disebut juga *maqīs* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diseupakan). (3) *Hukm al-aṣl*, yaitu hukm syara' yang ditetapkan oleh suatu *nash*. (4) *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *aṣl*. Dengan adanya sifat itulah, *aṣl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga cabang itu disamakanlah dengan hukum *aṣl*. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh*, h. 87.

²³ Dede Rosyada, *Hukum Islam...*, h. 143.

adwan, yaitu berlakunya hukum pada *furu'* lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada *aşl*.²⁴

- b) Kejelasan *illat*-nya, dibagi menjadi dua macam: (1) *qiyas jali*, yaitu *qiyas* yang didasarkan atas *illat* yang ditegaskan dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuatdugaan tidak ada *illat*-nya. Menurut Wahbah Zuhaili, *qiyas* ini mencakup apa yang disebut dengan *qiyas awla* dan *qiyas musawi*. (2) *qiyas khafi*, yaitu *qiyas* yang didasarkan atas *illat* yang di-*istinbāt*-kan (ditarik dari hukum *aşl*).²⁵

Penulis melihat ada indikasi penggunaan *qiyas* dalam pendapat Ibn Taimiyyah. Indikator terlihat ketika mencermati susunan klausul kata dalam pendapat Ibn Taimiyyah. Selanjutnya akan penulis bahas dalam metode *istinbāt* hukum Ibn Taimiyyah berkaitan pendapatnya tentang sanksi pidana pengguna narkoba.

5) Istihsan

Istihsan adalah menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.²⁶ Adapun menurut istilah *syara'* sebagaimana didefinisikan oleh Abdul

²⁴ Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Jilid 1, Cet. Ke-5, 2014), h. 390-391.

²⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005), h. 141-142.

²⁶ Sapiudin Sidiq, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2011), h. 82.

Wahab Khalaf, *Istihsan* ialah “Berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian, dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.²⁷

6) **Sadz al-Dzara’i**

Sadz al-Dzari’ah ialah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan kepada seseorang pada kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaknya perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan. Misalnya, mencegah seorang minum seteguk minuman keras sekalipun seteguk itu tidak memabukkan, guna untuk mencegah jalan sampai kepada minum yang lebih banyak.²⁸

7) **Istishab**

Menurut Ibn Qayyim sebagaimana dikutip oleh Chaerul Umam, *istishab* ialah menetapkan berlakunya hukum yang telah ada atau meniadakan apa yang memang tiada sampai adanya dalil yang dapat mengubah kedudukan berlakunya hukum itu. Dari definisi tersebut di atas, maka dapat dipahami apabila suatu perkara sudah ditetapkan pada suatu waktu, maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya. Sebaliknya apabila suatu

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, t.th), h. 79. Dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *Uşul Fiqh*, h. 82.

²⁸ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. Ke-II, 2000), h. 188.

perkara tersebut tertolak pada suatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menetapkan perkara tersebut.²⁹

8) **Al-Maslahah Al-Mursalah**

Maslahah secara bahasa ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan masalah al-mursalah menurut ulama ushul ialah meraih manfaat dan menolak madharat, demikian menurut al-Ghazali.³⁰ Sedangkan masalah menurut Hasbi al-Siddiqiy, masalah yaitu memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak mahluk.³¹

Meskipun secara umum metode *istinbāt* hukum Ibn Taimiyyah sama dengan metode *istinbāt* hukum Imām Ahmad bin Hanbal. Dalam beberapa hal, ada perbedaan antara keduanya. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Ibn Taimiyyah meletakkan Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Sedangkan Imām Ahmad bin Hanbal fatwa sahabat sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an dan al-Sunnah.
- b) Ibn Taimiyyah meletakkan *ijma'* sebagai sumber hukum yang ketiga. Sedangkan sumber hukum ketiga bagi Imām Ahmad bin Hanbal adalah Sunnah *mursal* dan *dha'if*. Ditematkannya *ijma'* pada urutan ketiga oleh Ibn Taimiyyah bukan tanpa alasan. Ia merujuk pada beberapa asar para sahabat

²⁹ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*h. 144-145

³⁰ Dikutip oleh Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*,.....h. 135-136.

³¹ Dikutip oleh Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*,.....h. 137.

Nabi, diantaranya ucapan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb yang berkata: Putuskanlah perkara itu menurut hukum yang ada dalam kitab Allah. Kalau tidak ada dalam al-Qur’an, putuskanlah sesuai dengan Sunnah Rasul, dan kalau tidak ada dalam Sunnah Rasul, putuskanlah berdasarkan hukum yang disepakati oleh umat manusia.

- c) Sumber hukum yang keempat yang digunakan oleh Ibn Taimiyyah yaitu Qiyas. Ibn Taimiyyah membagi qiyas dalam dua macam, yaitu qiyas sahih (analogi yang didasarkan pada persamaan *illat* yang jelas) dan qiyas fasid (analogi yang didasarkan pada *illat* yang dibuat-buat).

Sementara menurut Muhammad Yusuf Musa dalam bukunya yang berjudul *Ibn Taimiyyah* menyebutkan bahwa *istinbāt* hukum yang mewarnai fikih dan hukum-hukum syar’i yang diambil oleh Ibn Taimiyyah adalah sebagai berikut:

1. Kitab dan Sunnah

Al-Qur’an dan al-Sunnah merupakan sumber utama dari pengambilan hukum Islam. Mengenai al-Sunnah, Ibn Taimiyyah membaginya menjadi tiga macam:

Pertama, Hadis *Mutawātirah*, yaitu hadis Rasul yang menafsirkan al-Qur’an dan tidak bertentangan dengannya. Kedua, Hadis *Mutawātirah* tetapi tidak menjadi tafsiran dari al-Qur’an, atau yang padanya bertentangan dengannya, tapi membawa hukum baru, seperti sunah-sunnah yang mendatangkan hukum baru

yang tidak terdapat dalam *nash*, tapi tidak bertentangan dengannya. Ketiga, khabar Ahad yang sampai kepada kita melalui riwayat-riwayat yang kuat, dari riwayat-riwayat yang kuat pula. Ibn Taimiyyah menganggap ini sebagai *hujjah* (argumentasi) atau salah satu dalil pokok metode *istinbāṭ* hukum.³²

B. Pendapat dan *Istinbāṭ* Hukum Ibn Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna

Narkoba

Dalam permasalahan hukuman yang diberikan kepada pengguna narkoba, Imam Taqiyuddin Ibn Taimiyyah dalam kitabnya *al-Siyāsah al-Syar’iyyah fi Islakh al-Ra’iy wa al-Ra’iyyah* berpendapat:

وَالْحَشِيشَةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ وَرَقِ الْقَنْبِ حَرَامٌ أَيْضًا، يُجَلَّدُ صَاحِبُهَا كَمَا يُجَلَّدُ شَارِبُ الْخَمْرِ، وَهِيَ أَحَبُّ مِنَ الْخَمْرِ أَمَّا تَفْسُدُ الْعَقْلَ وَالْمَزَاجَ، حَتَّى يَصْبِرُ فِي الرَّجُلِ تَخَنُّثٌ وَدِيَاثَةٌ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ.³³

Artinya: Ganja yang terbuat dari daun ganja hukumnya haram, maka (hukumannya) dijilid bagi siapa saja yang menggunakannya seperti halnya bagi peminum *khamr*, karena ganja tersebut bahayanya lebih besar daripada *khamr* diantaranya adalah merusak akal dan tubuh, sehingga menjadikan seorang laki-laki stress, gila dan kerusakan lainnya.

³² Muhammad Yusuf Musa, *Ibn Taimiyyah*, (Kairo: Al-Muassasah al-Masyirah al-‘Ammah, 1962), h. 59. Dikutip oleh Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*,.....h. 137.

³³ Ibnu Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah fi Islahi al-Ra’i wa al-Ra’iyyah*, (Beirut: Dārul Kutūb Ilmiyyah, 661), h. 98.

Dari pendapat tersebut, Ibn Taimiyyah secara tegas menyatakan bahwa hukuman bagi pengguna narkoba adalah *dijilid* atau dicambuk seperti halnya hukuman *hadd* atau hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah yang dijatuhkan bagi peminum *khamr*. Dari pendapat Ibnu Taimiyyah inilah, seolah mengutarakan bahwa seharusnya hukuman yang beratlah yang pantas diterima oleh pengguna narkoba bukan malah diperingan. Ibn Taimiyyah berpendapat demikian, karena ia menganalogikan sanksi narkoba dengan sanksi *khamr*, yaitu keduanya dapat merusak akal dan kesehatan, bahkan narkoba lebih berbahaya daripada mengkonsumsi minuman keras.

Hukuman cambuk sebagai sanksi hukum bagi pemakai narkoba *diquyaskan* dengan sanksi peminum minuman keras, Fuqaha berbeda pendapat, Imām Malik dan Imām Abū Hanifah mengatakan, bahwa hukumannya adalah *dijilid* atau dicambuk 40 kali, sedangkan menurut Imām Ahmad bin Hanbal dan Imām al-Syafi'i bahwa hukumannya *dijilid* 80 kali, hukuman 40 kali *jilid* pertama sebagai hukuman pokok (*hadd*) dan 40 kali lagi sebagai *ta'zir*-nya.³⁴

Dalam menjawab problematika syari'ah, sebagai ulama bermadzhab Hanbali³⁵- Ibn Taimiyyah menggunakan *istinbāt* hukum yang lazim diterapkan dalam madzhab Hanbali. Dalam argumentasinya atas permasalahan hukuman bagi pengguna

³⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015), h. 58.

³⁵ Metode-metode *istinbat* tersebut disusun oleh pendiri madzhab Hanbali, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Halāl bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin'Auf bin Qasithi bin Marin bin Syaeban bin Duhl bin Tsa'labah bin Sha'ab bin Ali bin Bakar bin Wail. Lihat dalam: Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 209.

narkotika, Ibn Taimiyah tidak menyertakan dalil dan metodologi *istinbāt* hukum atas pendapat yang ia kemukakan. Tidak ada dalil al-Qur'an maupun Sunnah yang disebutkan, tidak ada pengambilan hukum seperti *ijma'*, *qiyas*, *qaul sahabat*, *istihsan* yang secara terang ia sertakan bersandingan dengan pendapat yang ia kemukakan.

Akan tetapi jika lebih dalam dilihat, Ia membangun argumentasinya bersandingan dengan keterangan tentang hukuman bagi pengguna narkoba disamakan bagi pengguna (peminum) minuman keras. Data tersebut secara implisit bisa difahami bahwa penggunaan klausul kata *كَمَا يُجَلَّدُ شَارِبُ الْخَمْرِ* dalam teks:

وَالْحَشِيْشَةُ الْمَصْنُوْعَةُ مِنْ وَرَقِ الْقَنْبِ حَرَامٌ اَيْضًا، يُجَلَّدُ صَاحِبُهَا كَمَا يُجَلَّدُ شَارِبُ الْخَمْرِ.

Artinya: Ganja yang terbuat dari daun ganja hukumnya juga haram, maka akan dijilid bagi siapa saja yang menggunakannya seperti halnya bagi peminum *khamr*.

Mengindikasikan penggunaan *istinbāt* hukum dengan cara *qiyas*. Hal itu berdasarkan pada penggunaan kata *كَمَا يُجَلَّدُ شَارِبُ الْخَمْرِ* merupakan bagian dari *adawat al-tasybih* (kata-kata yang digunakan dalam perumpamaan). *Adat tasybih* adalah kata yang biasa digunakan dalam konteks penyerupaan suatu hal dengan hal lain yang mempunyai keterkaitan, dan demikianlah *qiyas*.

Dalam konsep *qiyas* terdapat beberapa rukun yaitu: *al-Ashl*, *al-far'*, *al-hukm*, dan *illat*.³⁶ Rukun-rukun tersebut apabila diimplementasikan dalam permasalahan narkoba adalah sebagai berikut:

³⁶ Abu Zahrah, *Fi Tarikh Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Madani, t.th), h. 227.

1. *Al-Ashl*. Adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash seperti al-Qur'an, hadis, dan ijma'. *Al-Ashl* dalam masalah ini adalah *khamr* yang hukumnya telah dijelaskan keharamannya dalam al-Qur'an maupun hadis.
2. *Al-Far'*. Adalah sesuatu yang tidak ada nash-nya. Artinya *al-Far'* merupakan sesuatu yang baru yang belum ada ketentuan hukumnya dan hendak digali. Di sini *al-far'* yang dimaksud menurut Ibn Taimiyyah adalah *al-khasyisyah* (ganja) dan dapat juga diperluas kepada semua narkotika.
3. *Al-Hukm*. *Al-hukm* adalah hukum yang akan diqiyaskan untuk memperluas hukum dari *al-Ashl* kepada *al-Far'* dalam hal ini hukum *khamr* adalah haram.
4. *Al-Illat*. *Al-Illat* merupakan sesuatu yang mirip antara *al-ashl* dan *al-far'*. *Illat* dari *khamr* diharamkan adalah memabukkan sehingga dapat merusak akal bagi peminumnya. Mengonsumsi ganja juga dapat menghilangkan fungsi akal karena dapat menjadikan pemakainya berhalusinasi.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN METODE *ISTINBĀṬ* IBN
TAIMIYYAH TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOBA

A. Analisis Pendapat dan *Istinbāṭ* Hukum Ibn Taimiyyah

Asas Legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa latin: *Nullum Deliktum Nula Poena Sine Praevia Lege Poenali*, yang berarti tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini, tiada satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.¹

Sebagaimana dalam hukum pidana positif yang menerapkan asas legalitas, dalam hukum pidana Islam juga ada kaidah-kaidah pokok yang sangat fundamen, diantaranya:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ.²

¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-I, 2003), h. 10-11.

² Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai'y al-Islamy Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'iy*, (t.t: Muassasah al-Risalah, Juz I, 1992), h. 115.

Artinya: Tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat sebelum turun atau ada nas yang mengaturnya.

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِنَصِّ³.

Artinya: Tidak ada pidana (*jarimah*) dan tidak ada hukuman kecuali dengan nas.

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan.⁴ Dalam kitab suci al-Qur'an, Allah Swt berfirman:

.....وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.

Artinya:tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. (Q.s. al-Isra': 15).⁵

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan atau ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.⁶

Dengan demikian, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, selama belum ada ketentuan yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nas yang melarangnya.⁷ Ini berarti hukum pidana tidak dapat berlaku ke belakang terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuan aturannya, karena itu hukum

³ Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai'y al-Islamy*,....., h. 116.

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*,....., h. 11.

⁵ Al-Qur'an al-Karim, (al-Hidayah, Departemen Agama RI).

⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-X, 2002), h. 117.

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-V, 19930, h. 58.

pidana harus berjalan ke depan.⁸ Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah dalam kitabnya *al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, Ia mengatakan bahwa:

لَا رَجْعِيَّةَ فِي التَّشْرِيعِ الْجِنَائِيِّ.⁹

Artinya: Aturan pidana itu tidaklah berlaku surut.

Allah Swt juga berfirman dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 95, sebagaimana berikut:

.....عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.

Artinya:Allah Telah memaafkan apa yang telah lalu. dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Mahaperkasa, memilki (kekuasaan untuk) menyiksa. (Q.s al-Ma'idah: 95).¹⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt memaafkan segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia sebelum ada aturan baru yang menyatakan perbuatan-perbuatan tersebut termasuk perbuatan *jarimah*¹¹ atau maksiat, hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam itu tidak berlaku surut.¹²

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan *hudud*.¹³ Pelanggarnya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan *qishas* dan *diyath* dengan diletakkannya prosedur khusus

⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*,....., h. 12.

⁹ Al-Qur'an al-Karim, (al-Hidayah, Departemen Agama RI).

¹⁰ Al-Qur'an al-Karim, (al-Hidayah, Departemen Agama RI).

¹¹ Menurut al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, mendefinisikan *jarimah* sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Lihat: Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-II, 2005), h. 9.

¹² Eceng Arif Faizal, dkk, *Kaidah Fikih Jinazah, (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, Cet. Ke-I, 2004), h. 52.

¹³ *Hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Sedangkan pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Lihat dalam: Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-II, 2005), h. 17.

dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori diatas.¹⁴

Mekipun hukum pidana Islam tidak berlaku surut dengan adanya kaidah-kaidah di atas, bukan berarti bahwa semua kasus yang tidak ada nasnya (teks) hukum serta sanksi hukumnya tidak dapat dijatuhi hukuman. Karena dalam hukum pidana Islam dikenal istilah *ta'zir*.¹⁵ dimana ketentuan hukum dan sanksi atas suatu perbuatan atau *jarimah* yang tidak ada ketentuan nasnya diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*) yang berkuasa pada saat itu.¹⁶

Sanksi hukum pengguna narkoba diqiyaskan dengan hukuman bagi peminum *khamr*, sanksi hukum tersebut dapat diberlakukan manakala memenuhi dua unsur, pertama, meminum *khamr*, dalam artian pelaku meminum atau menggunakan sesuatu yang memabukkan, baik sedikit atau banyak. Kedua, adanya niat melawan hukum (kesengajaan), dalam artian si peminum mengetahui bahwa yang diminum itu adalah *khamr*.¹⁷

Sedangkan untuk pembuktiannya adalah harus memenuhi tiga unsur, pertama, adanya dua orang saksi, kedua, pengakuan dari pelaku sendiri, dan ketiga, *qorinah*

¹⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*,....., h. 11.

¹⁵ *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* artinya memberi pelajaran. Sedangkan menurut istilah ialah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Lihat dalam: Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-II, 2005), h. 11.

¹⁶ Juhaya S Praja, dkk, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993), h. 84.

¹⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015), h. 57-58.

(bau minuman, mabuk, dan muntah).¹⁸ Hukuman bagi pengguna narkoba yang diqiyaskan terhadap peminum *khamr* tidak dapat dilaksanakan, jika terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaku mencabut pengakuannya, sedangkan bukti lain tidak ada.
- 2) Para saksi mencabut persamsiannya.
- 3) Para saksi kehilangan kecakapannya setelah adanya putusan hakim, tetapi sebelum pelaksanaan hukuman.¹⁹

Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, legalitas keharaman narkoba menurut Ibn Taimiyah disamakan dengan keharaman *khamr*. Keharaman *khamr* sendiri terdapat dalam firman Allah surat al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.²⁰

Keharaman *khamr* atau minuman keras juga terekam dalam al-Hadis, sebagaimana hadis berikut ini:

¹⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*,....., h. 58-59.

¹⁹ Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai'y al-Islamy Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'iy*, (t.t: Muassasah al-Risalah, Juz II, 1992), h.422. Dikutip oleh Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*,...., h. 68.

²⁰ Al-Qur'an al-Karim, (al-Hidayah, Departemen Agama RI).

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجَزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ).²¹

Artinya: Ibrāhīm bin al-Mudzir telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Yahya Zakariya bin Mandzūr telah menceritakan kepada kami dari Abi Hazim dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya-pun diharamkan. (H.R Ibn Majah).

Penyamaan narkoba dengan minuman keras oleh Imam Ibn Taimiyyah dapat dilihat dari pernyataannya sebagai berikut:

وَالْحَشِيْشَةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ وَرَقِ الْقَنْبِ حَرَامٌ أَيْضًا، يُجْلَدُ صَاحِبُهَا كَمَا يُجْلَدُ شَارِبُ الْخَمْرِ، وَهِيَ أَخْبَثُ مِنَ الْخَمْرِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ تَفْسِدُ الْعَقْلَ وَالْمِزَاجَ، حَتَّى يَصِيرَ فِي الرَّجْلِ تَخَنُّتٌ وَدِيَاثَةٌ، وَعَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَالْخَمْرِ أَخْبَثُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ تُفْضِي إِلَى الْمُخَاصِمَةِ وَالْمُقَاتَلَةِ، وَكِلَاهُمَا يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَنْ الصَّلَاةِ.²²

Artinya: Ganja yang terbuat dari daun ganja hukumnya haram, maka (hukumannya) dijilid bagi siapa saja yang menggunakannya seperti halnya bagi peminum *khamr*, karena ganja tersebut bahayanya lebih besar daripada *khamr* diantaranya adalah merusak akal dan tubuh, sehingga menjadikan seorang laki-laki stress, gila dan kerusakan lainnya. Khamr lebih keji mengingat bahwasanya khamr dapat mendatangkan pertengkaran dan pembunuhan dan keduanya (khamr dan ganja) dapat memalingkan dari mengingat Allah dan sholat.

²¹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Tahqiq Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, (t.t: Dāru Ihya' al-'Arabiyyah, Juz II, t.th), h. 1124.

²² Ibnu Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islahi al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 661), h. 140.

Penyamaan narkoba dengan *khamr* menurut Ibn Taimiyyah ini dapat dilihat dari penetapan hukuman oleh Ibn Taimiyyah bagi pengguna ganja dan peminum *khamr* adalah dengan dijilid (dicambuk). Hal ini dapat dilihat dari perkataan Ibn Taimiyyah yaitu:

كَمَا يُجَلَدُ شَارِبُ الْخَمْرِ.²³

Artinya: (pemakai ganja) dicambuk seperti halnya peminum *khamr*.

Seperti yang diketahui bahwa hukuman bagi peminum *khamr* adalah dijilid sebagaimana tersebut dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ.²⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim, telah menceritakan kepada kami Hisyam, dari Qatadah, dari Anas bahwasanya Nabi saw mendera/ mencambuk dalam masalah *khamr* dengan pelapah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar mendera 40 kali.

Penyamaan narkoba (dalam hal ini diwakili oleh ganja) dengan *khamr* menurut Ibn Taimiyyah tidak hanya dalam segi hukuman bagi para pemakainya, namun juga meliputi dampak yang dihasilkan dari kedua zat tersebut bagi manusia. Ibn Taimiyyah menjelaskan:

وَهِيَ أَحَبُّ مِنْ الْخَمْرِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ تَفْسِدُ الْعَقْلَ وَالْمَزَاجَ، حَتَّى يَصِيرَ فِي الرَّجُلِ تَخَنُّتٌ

وَدِيَاثَةٌ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ.²⁵

²³ Ibnu Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah*....., h. 140.

²⁴ Imām Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, (Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz VIII, 1992), h. 158.

Artinya: ganja tersebut bahayanya lebih besar daripada *khamr* diantaranya adalah merusak akal dan tubuh, sehingga menjadikan seorang laki-laki stress, gila dan kerusakan yang lainnya.

Seperti yang diketahui bahwa *khamr* atau arak merupakan minuman yang dapat merusak akal karena mengakibatkan penggunanya tidak dapat mengontrol pikiran dan tubuhnya sendiri. Begitu juga narkoba. Bahkan menurut Ibn Taimiyyah, efek narkoba lebih berbahaya daripada *khamr*.

Menurut penulis, metode *istinbāt* yang digunakan oleh Ibn Taimiyyah dalam menentukan sanksi terhadap pemakai narkoba adalah qiyas. Hal ini dapat dilihat dari adanya penyamaan-penyamaan yang dipaparkan oleh Ibn Taimiyyah antara ganja dengan *khamr*. Penyamaan ini meliputi segi hukuman yang diberikan oleh pengguna ganja adalah dicambuk seperti hukuman kepada peminum *khamr*. Efek yang ditimbulkan oleh narkoba menurut Ibn Taimiyyah lebih berbahaya daripada efek *khamr*.

Dalam penjelasan berikutnya dalam kitab *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlahi Ra'i wa Al-Raiyyah*, Ibn Taimiyyah menerangkan:

وَقَدْ تَوَقَّفَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي حَدِّهَا، وَرَأَى أَنَّ أَكْلَهَا يُعَزَّرُ بِمَا دُونَ الْحَدِّ؛ حَيْثُ

ظَنَّهَا تُغَيِّرُ الْعَقْلَ مِنْ غَيْرِ طَرَبٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَنْجِ، وَلَمْ نَجِدْ لِلْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِيهَا كَلَامًا.²⁶

Artinya: Sebagian fuqaha moderen telah berhenti (membahas) dalam masalah hadd ganja dan berpendapat bahwa pemakannya dita'zir selain hadd. Mereka (fuqaha moderen) menyangka ganja dapat merusak akal tanpa sempoyongan

²⁵ Ibnu Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah*....., h. 140.

²⁶ Ibnu Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah*....., h. 140.

dengan menempatkan ganja sebagai tanaman yang dapat membius. Dan kami tidak menemukan suatu pembahasan dalam masalah ganja dalam pembicaraan ulama kuno.

Ibn Taimiyyah secara langsung mengakui bahwa ganja belum ditentukan status hukumnya oleh ulama kuno sehingga Ibn Taimiyyah berijtihad dan meng-qiyaskan ganja dengan *khamr*. Status ganja yang disamakan dengan *khamr* tersebut juga telah diprediksikan oleh Nabi saw mealui hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشْرِبُونَ الْخَمْرَ، يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.²⁷

Artinya: Abdur Rahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami, dari Syu'bah dan Muhammad bin Ja'far berkata: Syu'bah telah menceritakan kepada kami, dari Abi Bakr bin Hafsh berkata: Saya mendengar Ibn Muhairiz menceritakan laki-laki dari sahabat Nabi saw berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya umatku akan meminum *khamr* yang mereka berikan nama (minuman itu) dengan selain namanya (*khamr*)".

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi saw mempunyai prediksi bahwa akan datang suatu hari nanti umatnya akan meminum *khamr* yang namanya bukan *khamr*. Penyebutan *khamr* sendiri disini menurut hemat penulis mengacu kepada segala sesuatu yang memabukkan. Indikasi terhadap pemakaian *khamr* mengacu kepada sesuatu yang memabukkan itu sendiri juga mengacu kepada hadis Nabi saw sebagai berikut:

²⁷ Imam Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Saudi Arabia: Baitul Afkar wa Al-Daulah, Juz 29, 1999), h. 615.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمَزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتُّعُ مِنَ الْعَسَلِ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.²⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Ishak bin Ibrahim, lafalnya dari Qutaibah, mereka berdua berkata: Waqi' telah menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya, dari Abi Musa berkata: "Nabi saw mengutus saya dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, saya berkata: "Wahai Rasulullah Sesungguhnya ada minuman yang dibuat dari tanah kita dinamakan minuman keras dari gandum, dan minuman yang dinamakan *al-bit'u* dari madu. Nabi bersabda: "Setiap yang memabukan haram".

Berdasarkan hadis di atas, pada zaman Nabi saw dulu juga pernah ada minuman yang memabukan yang bahan bakunya berasal dari gandum dan madu yang notabene tidak dapat memabukkan. Sahabat waktu itu tidak mengetahui hukum dari minuman tersebut sehingga melapor kepada Nabi. Dengan sangat jelas pula bahwa Nabi saw memasukkan segala sesuatu yang memabukkan ke dalam hukum haram.

Dalam hadis lain, Nabi saw menegaskan bahwa setiap sesuatu yang memabukan adalah *khamr*, dan setiap yang memabukan adalah haram. Misal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

²⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Mesir: Isa al-Baby al-Halaby, Juz II, t.th), h. 199-200.

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِمُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ.²⁹

Artinya: Abi Rabi' al-Ataki dan Abu Kamil menceritakan kepada kami, mereka beruda berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, Ayub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibn Umar berkata: Rasulullah saw bersabda: "Setiap yang memabukan adaah *khamr*, dan setiap *khamr* adalah haram. Barangsiapa meminum *khamr* di dunia kemudian meninggal dan beum bertaubat, maka dia tidak akan meminum *khamr* di akhirat.

Menurut hemat penulis, metode qiyas yang digunakan oleh Ibn Taimiyyah dengan jalan mengqiyaskan ganja dengan *khamr* adalah tepat. Karena sifat dari kedua zat tersebut adalah sama yakni dapat memabukan bagi para peminum atau pemakainya dan dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kerusakan organ-organ tubuh seperti syaraf dan lainnya. Yang paling dikhawatirkan adalah peminum atau pemakai dapat melupakan kewajibannya mengingat Allah dan salat.

Lebih dari itu pemakai Narkotika lebih bahaya daripada pemakai *khamr* karena tidak hanya menyebabkan mabuk, bisa juga menyebabkan kematian.³⁰ Pemakai Narkotika banyak mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa memikirkan dampak selanjutnya, selain dosa yang besar ada beberapa dampak bagi pengguna barang tersebut. Antara lain Narkotika dapat melumpuhkan badan, melemahkan syaraf dan menurunkan kesehatan. Bahkan lebih dari itu, Narkotika dapat mengganggu

²⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*....., h. 200.

³⁰ Arifin dkk, *Peranan Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Jatim Bebas Narkotika & HIV-AIDS*, (Jawa Timur : BPNA Jatim, 2007), h. 56.

kejernihan jiwa, menghancurkan akhlak, meruntuhkan kesadaran dan melemahkan perasaan untuk melaksanakan kewajiban yang menjadikan para konsumen dan pecandunya sebagai alat untuk meracuni masyarakat. Selain itu, Narkotika dapat menghabiskan harta dan merusak rumah tangga seseorang. Bagaimana tidak, untuk memperoleh Narkotika harus mengambil atau merogoh jatah uang yang banyak terkadang harus mengurangi jatah atau mengabaikan kebutuhan anak maupun istri tersebut.³¹

Menurut Abu Zahrah, pengertian qiyas dalam mazhab Hanbali- mazhab yang dianut oleh Ibn Taimiyyah, sebenarnya tidak berbeda jauh dengan konsep qiyas yang digunakan oleh mazhab lainnya seperti al-Syafi'i, Abu Hanifah, dan lain-lain.³² Secara umum qiyas didefinisikan sebagai:

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِأَشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ.³³

Artinya: Menyatukan sesuatu yang tidak disebut hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam nash disebabkan kesatuan hukum antara keduanya.

Konsekuensi dari dipakainya qiyas adalah bahwa kasus yang belum ada status hukumnya disamakan dengan kasus yang sudah terlebih dahulu mempunyai status hukum. Dalam proses ini diteliti adanya *illat* terhadap sesuatu yang dihadapi. Apabila *illat*nya sama dengan *illat* hukum yang ada di dalam nash maka hukum terhadap

³¹ Yusuf Qardhawi, *Al Halal Wal Haram*, (Jakarta : Robbani Press, 2000), h. 83.

³² Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Daar al-Fikr al-Arabi, t.th), h. 218.

³³ Abu Zahrah, *Fi Tarikh Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Madani, t.th), h. 360

kasus yang sedang dihadapi tersebut sama dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash.³⁴

Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal berkata: “Sesungguhnya qiyas itu memang sangat dibutuhkan, dimana para Sahabat juga telah berpegang kepada qiyas.” Imam Ahmad menetapkan qiyas sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan. Begitu pula dengan para pengikutnya. Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim tercatat sering menggunakan qiyas terhadap sifat-sifat yang korelatif dengan perkara baru, tidak mesti pada *illat* yang telah ditentukan.³⁵

Narkoba secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam al-Qur’an maupun al-Hadis. Istilah narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam al-Qur’an maupun dalam al-Sunnah. Dalam al-Qur’an maupun hadis hanya menyebutkan istilah *khamr*. Dalam kasus ini, dapat dipakai metode yang dapat digunakan untuk menentukan status hukum narkoba yaitu qiyas.

Kata *khamr* di sini dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.³⁶ Akibat yang dapat ditimbulkan antara *khamr* dan narkoba adalah sama yaitu memabukkan. Memabukkan inilah yang disebut dengan *illat*. Narkoba adalah sesuatu yang memabukkan dengan beragam jenisnya, yaitu heroin atau putaw, ganja atau marijuana, kokain dan jenis

³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: logos wacana Ilmu, 1997), h. 63.

³⁵ Abu Zahrah, *Fi Tarikh Mazahib al-Fiqhiyyah.....*, h. 220.

³⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 74.

psikotropika, ekstasi, sabu-sabu dan obat-obat penenang, pil koplo, BK, nipam dan lain sebagainya. Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut *khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda, namun cara kerja *khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia.³⁷

Dalam konsep qiyas terdapat beberapa rukun yaitu: *al-Ashl*, *al-far'*, *al-hukm*, dan *illat*³⁸. Rukun-rukun tersebut apabila diimplementasikan dalam permasalahan narkoba adalah sebagai berikut:

1. *Al-Ashl*. Adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash seperti al-Qur'an, hadis, dan ijma'. *Al-Ashl* dalam masalah ini adalah *khamr* yang hukumnya telah dijelaskan keharamannya dalam al-Qur'an maupun hadis.
2. *Al-Far'*. Adalah sesuatu yang tidak ada nash-nya. Artinya *al-Far'* merupakan sesuatu yang baru yang belum ada ketentuan hukumnya dan hendak digali. Di sini *al-far'* yang dimaksud menurut Ibn Taimiyyah adalah *al-khasyisyah* (ganja) dan dapat juga diperluas kepada semua narkotika.
3. *Al-Hukm*. *Al-hukm* adalah hukum yang akan diqiyaskan untuk memperluas hukum dari *al-Ashl* kepada *al-Far'* dalam hal ini hukum *khamr* adalah haram.
4. *Al-Illat*. *Al-Illat* merupakan sesuatu yang mirip antara *al-ashl* dan *al-far'*. *Illat* dari *khamr* diharamkan adalah memabukkan sehingga dapat merusak akal bagi

³⁷ Ahmad Syafi'i, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Palu: STAIN Datokarama, 2009), h. 226.

³⁸ Abu Zahrah, *Fi Tarikh Mazahib al-Fiqhiyyah*....., h. 227.

peminumnya. Mengonsumsi ganja juga dapat menghilangkan fungsi akal karena dapat menjadikan pemakainya berhalusinasi.

B. Alasan-alasan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa pengguna narkoba harus diberikan sanksi pidana berupa cambuk

Ditinjau dari segi *maqasid al-syari'ah* Jalaluddin Athiyyah³⁹ yang ada lima yakni *hifd al-din*, *hifdz al-aql*, *hifzd al-maal*, *hifzd al-nafs*, *hifzd al-nasl*, ganja menurut Ibn Taimiyah juga setidaknya dapat merusak tiga dari lima *maqasid al-syari'ah* tersebut, yaitu:

1. *hifz al-aql* (memberdayakan akal)

Menurut Jamaluddin Athiyyah setidaknya ada tiga unsur pokok dalam *hifz al-aql* yaitu:

- a) Pengembangan akal; mengembangkan akal semaksimal mungkin hingga dalam bentuk sesempurna mungkin, baik dari segi kemampuan ilmiah, atau melatih potensi akal atau memberikan nutrisi pada akal semimal berupa pengetahuan-pengetahuan baru.
- b) Menjaga akal; dengan cara menjauhi hal-hal yang dapat merusak organ otak dan menjauhi hal-hal yang melumpuhkan akal secara rasional semisal mengikuti hawa nafsu.

³⁹ Tim Penyusun, *Gerbong II Pemikiran Islam Menegenal Ide Brilian Tokoh Maqashid Syari'ah Kontemporer*, (Mesir: an-Nahdlah Press, Cet. Ke-I, 2016), h. 86-87.

- c) Mempergunakan akal, semisal dengan melakukan ibadah-ibadah *aqliyyah* seperti *tadabbur* dan *tafakkur*.

Orang yang mengkonsumsi narkoba tidak dapat mempergunakan akalnya sebagaimana mestinya, seperti yang disebutkan oleh Jamaludin tersebut. Indikasi akan adanya kerusakan akal yang diakibatkan oleh ganja menurut Ibn Taimiyyah dapat dilihat dari pernyataan beliau:

تُفْسِدُ الْعَقْلَ وَالْمِزَاجَ، حَتَّى يَصِيرَ فِي الرَّجُلِ تَخَنُّتٌ وَدِيَاةٌ وَعَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ.⁴⁰

Artinya: merusak akal dan tubuh, sehingga menjadikan seorang laki-laki stress, gila dan kerusakan lainnya.

2. *hifz al-nafs* (menjaga jiwa)

Hifz al-nafs adalah tindakan menjaga diri dari kerusakan jiwa secara keseluruhan, yakni dari kematian, dan menjaga diri dari kerusakan parsial, misal kerusakan anggota badan. Menurut Jamluddin setidaknya ada dua cara dalam menjaga jiwa:

- a) Menjaga keamanan untuk mencegah permusuhan terhadap diri sendiri. Diharamkannya membunuh orang lain oleh syari'at atau disyariatkannya hukuman mati bagi pembunuh merupakan sebagian upaya dari Islam untuk menjaga jiwa.

⁴⁰ Ibnu Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah*....., h. 140.

b) mencukupi kebutuhan badan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, mencegah penyakit menular, dan lain sebagainya merupakan *wasilah* dalam menjaga jiwa.

Dengan mengkonsumsi narkoba, *maqasid al-syari'ah* dalam menjaga jiwa tidak akan tercapai. Menurut Ibn Taimiyyah, bahaya ganja dapat mengakibatkan adanya pertengkaran bahkan sampai pembunuhan. Hal ini dapat dilihat dari perkataan beliau:

أَنَّهَا تُفْضِي إِلَى الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُقَاتَلَةِ.⁴¹

Artinya: *khamr* dapat mendatangkan pertengkaran dan pembunuhan.

3. *Hifz al-din* (menjaga agama)

Syariat Islam tidak pernah memisahkan agama dan aspek sosial. Bentuk konkret dari term ini adalah disyariatkannya perintah solat yang disandingkan dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Ganja dan *khamr* dapat menghalangi seseorang melakukan kewajiban agamanya dapat dilihat dari pernyataan Ibn Taimiyyah:

وَكِلَاهُمَا يَصُدُّ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَنِ الصَّلَاةِ.⁴²

Artinya: keduanya (*khamr* dan ganja) dapat memalingkan dari mengingat Allah dan sholat.

Seperti yang diketahui, dalam sejarah keharaman *khamr* salah satunya disebabkan karena adanya sahabat Nabi saw yang melantur saat sedang salat. Hal ini

⁴¹ Ibnu Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah*....., h. 140.

⁴² Ibnu Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah*....., h. 140.

diakibatkan dari adanya pengaruh *khamr* pada sahabat tersebut, begitu juga terhadap pemakai narkoba.

Setelah melihat rukun qiyas dan mengimplementasikannya ke pendapat Ibn Taimiyyah dalam masalah narkoba serta menimbang permasalahan ini dari segi *maqasid al-syari'ah*, penulis sependapat dengan Ibn Taimiyyah bahwa narkoba dapat diqiyaskan dengan *khamr*. Kesimpulan ini penulis dapatkan karena *ilat* dari *khamr* dan narkoba adalah sama yaitu dapat memabukkan.

Berdasarkan hal ini pula, penulis setuju bahwa pengguna narkoba harus diberikan *hadd* yang sama dengan peminum *khamr* yaitu dicambuk. Penulis tidak setuju dengan pendapat ulama kuno yang menyatakan bahwa pengguna narkoba tidak di *hadd* melainkan hanya di *ta'zir*. Perbedaan antara *hadd* dengan *ta'zir* sendiri adalah apabila *hadd* ketentuannya sudah dijelaskan oleh syara', sedangkan *ta'zir* ketentuannya belum dijelaskan dan dikembalikan kepada hakim untuk memutuskan.

Berkaitan dengan hukuman bagi pengguna narkoba, ada perbedaan antara pendapat Ibn Taimiyyah dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Dalam hukum positif menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1) Setiap penyalahguna:

- a) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

- b) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Ibn Taimiyyah, hukuman bagi penyalahgunaan narkoba disamakan dengan peminum *khamr* yaitu dicambuk. Akan tetapi menurut hukum positif di Indonesia pengguna narkoba baik dari golongan I, II, dan III adalah dipenjara antara satu, dua, dan empat tahun.

Menurut penulis, hukuman yang diterapkan oleh UU Narkotika di Indonesia tergolong sangat ringan. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya pengguna narkoba di Indonesia. Menurut Budi Waseso, pada bulan November 2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta. Jauh meningkat tajam dari bulan Juni yang mencapai 4,2 juta. Hal ini juga yang membuat Presiden Joko Widodo menetapkan Indonesia sedang darurat narkoba.⁴³

⁴³<http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>. Diakses 15-04-2017.

Peningkatan jumlah pemakai narkoba di Indonesia menurut penulis salah satunya dipicu oleh hukuman yang diberikan kurang memberikan efek jera. Pengguna narkoba hanya dihukum 1-4 tahun penjara dirasa sangat ringan. Parahnya lagi, pengguna narkoba banyak yang berasal dari kalangan artis. Sebagai publik figur, tentu saja tindak tanduk dari sang artis diketahui oleh para penggermanya bahkan ada yang sampai menirunya. Namun, artis-artis yang terjerat narkoba seolah dilindungi sehingga hanya diberikan hukuman ringan. Bahkan ada artis yang tidak dihukum melainkan hanya direhabilitasi.

Dari sini, menurut penulis pendapat Ibn Taimiyyah patut dicoba diterapkan di Indonesia. Hukuman cambuk diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pemakainya. Rasa sakit yang ditimbulkan akibat cambukan lebih berat daripada hanya sekedar dipenjara.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.⁴⁴ Menurut hemat penulis, dengan diterapkannya hukuman cambuk untuk pemakai narkoba dapat mencegah anggota masyarakat lainnya untuk ikut melakukan tindak pidana karena takut akan efek yang ditimbulkan dari penerapan hukuman cambuk.

⁴⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 106.

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁴⁵ Berdasarkan teori penggabungan ini, ada baiknya hukuman penjara yang telah diterapkan oleh hukum positif Indonesia digabungkan dengan hukuman cambuk yang merupakan pendapat dari Ibn Taimiyyah. Hal ini manakala hukuman yang ada dalam hukum positif belum memberikan efek jera, apabila hukuman yang berlaku dalam hukum positif sudah memberikan efek jera, maka tidak diperlukan lagi hukuman yang ditawarkan oleh Ibn Taimiyyah.

⁴⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*....., h. 107.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dalam kajian fikih jinazah tentang sanksi hukum bagi pengguna narkoba menurut Ibn Taimiyyah, sebagaimana yang telah penulis uraikan, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Taimiyyah status hukum narkoba disamakan dengan hukum *khamr*. Dan metode Istimbath yang digunakan oleh beliau adalah Qiyas. Penyamaan ganja dengan *khamr* ini dapat dilihat dari pendapat beliau yang menyamakan *hadd* bagi peminum *khamr* dan pemakai narkoba, yaitu dicambuk.
2. Ibn Taimiyyah menggunakan metode qiyas dalam penetapan hukum narkoba. Ibn Taimiyyah mengqiyaskan narkoba dengan *khamr* karena dari segi *illat* keduanya sama-sama dapat merusak:
 - a. Dari segi akal, narkoba dapat merusak saraf otak sehingga mengakibatkan fungsi otak terganggu.
 - b. Dari segi jiwa, narkoba dapat menimbulkan permusuhan dan pembunuhan.
Sedangkan
 - c. Dari segi agama, narkoba mengakibatkan pemakainya enggan melaksanakan salat.

B. Saran-saran

1. Penelitian terhadap hukum Islam ini masih banyak kelemahan, oleh sebab itu masih perlu kajian lebih lanjut untuk menemukan sebuah realitas hukum yang benar-benar efektif dan dibutuhkan.
2. Bagi pemerintah dapat merancang Undang-undang atau sebuah peraturan yang lebih akomodatif terhadap hukum Islam, sebab dari beberapa aspek sanksi dalam Islam begitu tegas dan jelas dan ini sangat efektif untuk menekan kejahatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia
3. Walau hasil penelitian ini masih banyak kelemahan, bagi kaum praktisi hukum dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi untuk mengembangkan hukum yang dinamis dan relevan.
4. Bagi kaum akademis dapat melanjutkan penelitian dengan metode yang lebih komprehensif dan integratif guna menyempurnakan hasil penelitian ini dan dapat mengembangkan wacana hukum yang lebih dinamis.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada

kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim, (al-Hidayah, Departemen Agama RI).
- Al-Jaziri, Muhammad, *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, (Lebanon: Darul Fikr, 1990).
- Audah, Abdul Qodir, *Al-Tasyri' al-Jinai'y al-Islamy Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'iy*, (t.t: Muassasah al-Risalah, Juz I, 1992).
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-X, 2002).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, (Lebanon: Darul Fikr, Juz IV, 2007).
- Al-Syatiby, Imam, *al-Muwafaqat*, (Dāru Ibn 'Affan, Cet. Ke-I Juz III, 1997).
- Abdurrahman al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asybah Wa al-Nadzair*, (Lebanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah, Juz I, 1911 H).
- Abī al-Falāh Abd al-Hayyi bin Ahmad bin Muhammad al-Akriy al-Hanbaly, Syihābuddin, *Syadzarāh al-Žahab fi Ahbār man Žahab*, Tahqiq Mahmūd al-Arnāūt, (Damaskus: Dāru Ibn Kasīr, Cet. Ke-I, Juz VIII, 1986 M/ 1406 H).
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwāqīn*, (Arab Saudi: Dāru Ibn al-Jauziy, Juz II, Cet. Ke-I, 1423 H).
- AR Sujono dan Daniel, Bony, *Komentor & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-I, 2007).
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-III, 2007).
- AR Reporter Jhon Rico, *Anang Iskandar: Pecandu Narkoba Wajib Direhabilitasi*, <http://infopublik.id/read/55227/anang-iskandar-pecandu-narkoba-wajib-direhabilitasi.html>.

- Al-Jawi, Shiddiq, *Hukum Seputar Narkoba dalam Fiqih Islam*, <https://hizbut-tahrir.or.id/2012/06/10/hukum-seputar-narkoba-dalam-fiqih-islam/>.
- Agustina, Risa, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: PT. Serba Jaya, t.th).
- Ali, Atabik, Dkk, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. Ke-VII, 2003).
- An-Namlat, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad, *Al-Muhazzab fī ‘Ulūmi al-Fiqh al-Muqāran*, (Riyadl: Maktabah ar-Rusyd, Juz II, Cet. Ke-1, 1999).
- Al-Suyutiy, Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakar, *Asybah wa al-Nadza’ir*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1988).
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-I, 2011).
- Al-Syatiby, Imam, *al-Muwafaqat*, (Dāru Ibn ‘Affan, Cet. Ke-I Juz III, 1997).
- Arifin dkk, *Peranan Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Jatim Bebas Narkoba & HIV-AIDS*, (Jawa Timur : BPNA Jatim, 2007).
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).
- Daud Ali, Muhamad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Effendi, Satria, M. Zein, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-II, 2005).
- Eriani, Dewi, *KEJAHATAN NARKOBA (Penanggulangan, Pencegahan, Penerapan Hukuman Mati)*, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Farid, Syaikh Ahmad, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Dāru Haq, Cet. Ke-IV, 2016).
- Fauzi, Farid, *Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Hukum Islam*, skripsi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.

Faizal, Eceng Arif, dkk, *Kaidah Fikih Jinazah, (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, Cet. Ke-I, 2004).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997).

Hermawan, Rachman, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja*, (Bandung: Erisco, Cet. Ke-I, 1997).

Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012).

Hasan Khalil, Rasyad, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Taruna Grafica Amzah, Cet. Ke-I, 2011).

Hanifah, Abu, dkk, *Mencegah dan Menaggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat*, Jurnal Informasi, Vol 16 Tahun 2011.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: logos wacana Ilmu, 1997).

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-V, 1993).

[http://www.Googel.Com/Adikta-Surya-Putra/Pemahaman-Tentang-Bahaya-Penyalahgunaan Narkoba/](http://www.Googel.Com/Adikta-Surya-Putra/Pemahaman-Tentang-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkoba/) Buku- Advokasi-Pencegahan-Penyalahgunaan-Narkoba-Bagi-Petugas-Lapas-dan Rutan.

<http://kepri.bnn.go.id/2015/01/sulitnya-mengajak-pecandu-narkoba-ke-panti-rehabilitasi/#>,

<http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>.

<http://makalahkita.com/3-contoh-makalah-tentang-narkoba-baik-dan-benar/>.

<http://www.aktual.com/207529-2/>

<http://makalahkita.com/3-contoh-makalah-tentang-narkoba-baik-dan-benar/>

Ibn Hanbal, Imam, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Saudi Arabia: Baitul Afkar wa Al-Daulah, Juz 29, 1999).

Khermarinah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu 2016.

- Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, *Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1997).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Iskandar al-Barsany, Noer – Ed., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2002).
- Muslim, Imām, *Shahih Muslim*, (Mesir: Isa al-Baby al-Halaby, Juz II, t.th).
- Muhammad Syatha al-Dimyati, Sayyid Abu Bakar, *I'ānatut Talibīn*, (Beirut Lebanon: Dārul Kutūb Ilmiyah, Juz IV, t.th).
- Muhammad Bin Ahmad Abdul Hādi Bin Qudāmah, *Al-Uqūq Al-Durriyyah Min Manāqib Al-Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Al-Taimiyyah*, (Kaira: Al-Farūq Al-Khādisah, Cet Ke-I, 2002).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-I, 2005).
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984).
- Ma'luf, Lowis, *Al-Munjid Fi al-Lughah wa al-'Alim*, (Bairut: Dāru al-Masyriq, 1975).
- Ma'ruf, Noor, *Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Konsep Jihad*, skripsi IAIN Walisongo Semarang.
- Mardani, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Tahqiq Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, (t.t: Dāru Ihya' al-'Arabiyyah, Juz II, t.th).
- Praja, Juhaya S, dkk, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993).
- Qardhawi, Yusuf, *Al Halal Wal Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2000).
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015).

- Surahmad, Winarto, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah*, Dasar Metode Teknik, (Bandung: Tarsito, Edisi 7, 2003).
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Sangaji, Etta Mamang, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014).
- Safriadi, *Kontribusi Ibn Āsyūr Dalam Kajian Maqāsid Al-Syari'ah*, Jurnal Islam Futura, Volume XIII, No. 2, Februari 2014.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushūl Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 1998).
- Syarifuddin, Amir, *Uşul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Jilid I, Cet. Ke-V, 2014).
- Syafi'i, Ahmad, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Palu: STAIN Datokarama, 2009).
- Sidiq, Sapiudin, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-I, 2011).
- Syaputra, Dedy, *Etika Politik (Studi Analisis Ibnu Taimiyyah Dalam Kitab as-Siyasah as-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, tesis UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta.
- Syafi'i, Ahmad, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2, Agustus STAIN Datokarama Palu 2009. Jurnal diterbitkan.
- Sungguh, *Kamus Lengkap Biologi*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1995).
- Sattar, Abdul, *Ilmu hdis*, (Semarang: Rasail Media Graup, Cet. Ke-I, 2015).
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-I, 2003).
- Taimiyyah, Ibnu, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 661).
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang).

- Tim Penyusun, *Gerbong II Pemikiran Islam Menegenal Ide Brilian Tokoh Maqashid Syari'ah Kontemporer*, (Mesir: an-Nahdlah Press, Cet. Ke-I, 2016).
- Tunjang, Bisri, *Pengaruh Pemikiran Ibn Taimiyyah Terhadap Pemikiran Ibnu Abdul Wahab Tentang Syirik, (Studi Komparasi)*, (Jurnal Dirosat Ilmiah No. 2, 2016).
- Tanjung, Muhammad Rujaini, *Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2016.
- ‘Umar Ibn Ali al-Bazzār, Abī Hafas, Tahqīq Shalāhuddīn al-Munjīd, *Al-‘Ilam al-‘Aliyyah Fi Manāqib al-Syaikh Ibn Taimiyyah*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kitāb al-Jadīd, Cet. Ke-I, 1976).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Umam, Chaerul, dkk, *Ushul Fikih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. Ke-II, 2000).
- Undang-undang Narkotika, Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia.
- Wijayanto, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba* (Yogyakarta: Indoliterasi, Cet. Ke-I, 2006).
- Wahyuningsih, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.62/PID. Sus/2011/PN Semarang Tentang Pengedar Narkotika*, skripsi IAIN Walisongo Semarang 2012.
- Yuliana, Nevi, (Konselor Rehabilitasi Batam), *Sulitnya Mengajak Pecandu Narkoba ke Panti Rehabilitasi*, <http://kepri.bnn.go.id/2015/01/sulitnya-mengajak-pecandu-narkoba-ke-panti-rehabilitasi/#>.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Uşul Fiqh*, terj. Ma’şum, Saefullah, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008).
- , *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Daar al-Fikr al-Arabi, t.th).
- , *Fi Tarikh Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Mathba’ah al-Madani, t.th).

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Sofa Nur Afifah
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 17 Agustus 1994
Alamat : Dusun Beru, RT. 02 RW. 03 Desa Kalirejo
Kec. Wirosari Kab. Grobogan Jawa Tengah 58192
No. Hp : 085 713 292 195
E-mail : sofa17afifah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Darma Wanita Kalirejo Wirosari Grobogan
2. SD N 02 Kalirejo Wirosari Grobogan
3. MTs Tajul Ulum Brabo Tanggunharjo Grobogan
4. MA Tajul Ulum Brabo Tanggunharjo Grobogan
5. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 13 Juni 2017

Sofa Nur Afifah
NIM : 122211070